

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCANTUMAN KLAUSULA  
BAKU DALAM AKAD *MUSYARAKAH MUTANAQISAH* YANG  
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**TESIS**



**Oleh:**

**Nama Mhs. : MUH ZAHID QUTUB ZUBAIRI**

**No. Induk Mhs. : 23921099**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

**HALAMAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCANTUMAN KLAUSULA**

**BAKU DALAM AKAD *MUSYARAKAH MUTANAQISAH* YANG**

**BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**TESIS**



**OLEH :**

**Nama Mhs. : MUH ZAHID QUTUB ZUBAIRI**

**No. Induk Mhs. : 23921099**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2026**

## HALAMAN ACC

### HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCANTUMAN KLAUSI  
BAKU DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH YANG  
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH**

Oleh:  
Nama Mhs. : MUH ZAHID QUTUB ZUBAIRI  
No. Induk Mhs. : 23921099

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing 1

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.  
Pembimbing 2

Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn.

Yogyakarta,

Mengetahui,

### HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCANTUMAN KLAUSULA  
BAKU DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH YANG  
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH**

Oleh:  
Nama Mhs. : MUH ZAHID QUTUB ZUBAIRI  
No. Induk Mhs. : 23921099

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari tanggal

Pembimbing 1

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta,

Pembimbing 2

Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn. Yogyakarta,  
Penguji

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta,

Mengetahui,

Plt Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum

CS Dipindai dengan CamScanner

CS Dipindai dengan CamScanner

iii



**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pencantuman Klausula Baku  
Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Yang  
Berpotensi Bertentangan Dengan Prinsip Syariah**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 24 Juli 2026



Yogyakarta, 24 Juli 2026

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H.,  
M.Hum., Ph.D,



**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pencantuman Klausula Baku  
Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Yang  
Berpotensi Bertentangan Dengan Prinsip Syariah**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 24 Juli 2026

Tim Penguji

1. Ketua Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,  
Ph.D,
2. Anggota Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn.
3. Anggota Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,**  
NIK. 934100105

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Keadaan seseorang tidak pernah bersifat permanen. Orang yang hari ini mengalami kegagalan, penolakan, atau berada di posisi yang tertinggal, suatu saat dapat menjadi pemenang.**

**“For the loser now will be later to win, for the times they are a-changin”**

**Bob Dylan**

**Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.**

**Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Zubair dan Ibu Qomarul Muwahidah. Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud rasa syukur, hormat, dan bakti saya kepada Bapak dan Ibu.**

**ORISINALITAS PENULISAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muh Zahid Qutub Zubairi

NIM : 23921099

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM AKAD *MUSYARAKAH MUTANAQISAH* YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH**

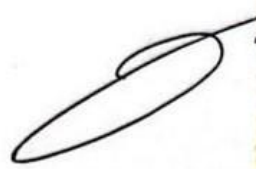
Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (pada pernyataan nomor 1 dan nomor 2 saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, serta sanksi pidana jika saya terbukti, melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan siapa pun

Yogyakarta, 10 Juli 2026



MUH ZAHID QUTUB ZUBAIRI

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari selama dalam masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini terdapat berbagai pihak yang memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada penulis. Maka dari itu, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta Maha Mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan kebenaran bagi umatnya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus penguji yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku Plt Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku pembimbing 1 dan Bapak Saeful Bachtiar, S.H., M.Kn., selaku pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berdiskusi, serta

memberikan arahan dan masukan, serta semangat yang sangat berarti bagi penulis selama proses penyusunan tesis ini.

7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pembelajaran, wawasan keilmuan, serta pembinaan akademik kepada penulis selama masa studi.
8. Orang tua tercinta, Bapak Muhammad Zubair dan Ibu Qomarul Muwahidah yang tak pernah lelah selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan berupa formil maupun materil demi terselesainya tesis ini.
9. Keluarga besar yang saya cintai atas dukungannya dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sepeuhnya sempurna. Segala bentuk masukan, kritikan, dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Penulis juga memandang bahwa selesainya masa studi ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab selanjutnya. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Penulis



MUH. ZAHID QUTUB ZUBAIRI

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                        | i    |
| HALAMAN ACC.....                                                                                                           | iv   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                                                                                | v    |
| ORISINALITAS PENULISAN .....                                                                                               | vi   |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                        | viii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                           | x    |
| ABSTRAK.....                                                                                                               | xiii |
| ABSTRACT.....                                                                                                              | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                   |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                   | 7    |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                  | 7    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                                                | 7    |
| E. Orisinalitas Penelitian .....                                                                                           | 8    |
| F. Tinjauan Pustaka .....                                                                                                  | 13   |
| G. Metode Penelitian .....                                                                                                 | 17   |
| H. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....                                                                                | 22   |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUSYARAKAH<br/>MUTANAQISAH, KLAUSULA BAKU, JABATAN NOTARIS, DAN HUKUM<br/>JAMINAN</b> |      |
| A. Akad Musyarakah Mutanaqisah .....                                                                                       | 24   |
| 1. Pengertian Akad .....                                                                                                   | 24   |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Rukun dan Syarat Sah Akad.....                                              | 26        |
| 3. Asas-asas Akad .....                                                        | 32        |
| 4. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah .....                                     | 33        |
| 5. Rukun dan Syarat Sah Musyarakah Mutanaqisah.....                            | 35        |
| 6. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah         | 36        |
| 7. Hybrid Contract.....                                                        | 41        |
| <b>B. Klausula Baku .....</b>                                                  | <b>43</b> |
| 1. Pengertian Klausula Baku .....                                              | 43        |
| 2. Karakteristik Klausula Baku .....                                           | 44        |
| 3. Kedudukan Klausula Baku.....                                                | 45        |
| <b>C. Notaris.....</b>                                                         | <b>46</b> |
| 1. Pengertian Notaris .....                                                    | 46        |
| 2. Peran dan Tanggung Jawab Notaris .....                                      | 48        |
| 3. Akta Notaris .....                                                          | 49        |
| <b>D. Kedudukan Jaminan .....</b>                                              | <b>52</b> |
| 1. Pengertian Jaminan .....                                                    | 52        |
| 2. Jaminan dalam Hukum Islam.....                                              | 53        |
| 3. Jenis Jaminan .....                                                         | 58        |
| 4. Asas-asas Jaminan.....                                                      | 63        |
| 5. Kedudukan Jaminan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah .....                   | 65        |
| <b>E. Sertifikat Pendidik .....</b>                                            | <b>67</b> |
| 1. Pengertian Sertifikat Pendidik.....                                         | 67        |
| 2. Penggolongan Sertifikat Pendidik Berdasarkan Macam Surat .....              | 69        |
| <b>BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCANTUMAN</b>                        |           |
| <b>KLAUSULA BAKU DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH YANG</b>                    |           |
| <b>BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH</b>                                     |           |
| <br><b>A. Bentuk Tanggung Jawab Notaris terhadap Pencantuman Klausula Baku</b> |           |
| <b>yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam Akad Musyarakah</b>          |           |
| <b>Mutanaqisah .....</b>                                                       | <b>72</b> |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B. Kedudukan Sertifikat Pendidik Sebagai Jaminan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah ..... | 91         |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                    |            |
| A. Kesimpulan .....                                                                      | 103        |
| B. Saran .....                                                                           | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                               | <b>105</b> |

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris terhadap pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) serta menganalisis kedudukan hukum sertifikat pendidik sebagai jaminan dalam pembiayaan MMQ. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab memastikan akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip syariah. Klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta berimplikasi pada tanggung jawab administratif, perdata, maupun etik bagi notaris. Selain itu, sertifikat pendidik tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek jaminan kebendaan menurut hukum positif Indonesia sehingga penggunaannya sebagai jaminan dalam pembiayaan MMQ tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Notaris harus cermat dalam menyusun akta pembiayaan syariah agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata-kata Kunci:** Akad Musyarakah Mutanaqisah, Tanggung Jawab Notaris, Jaminan Sertifikat Pendidik.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the notary's responsibility regarding the inclusion of standard clauses that conflict with Sharia principles in a Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) contract, as well as to analyze the legal status of a teacher's certificate as collateral in MMQ financing. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case-based approaches. Primary, secondary, and tertiary legal sources were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that notaries are responsible for ensuring that deeds are drafted in accordance with statutory provisions, the principle of prudence, and Sharia principles. Standard clauses that conflict with Sharia principles have the potential to create an imbalance in the rights and obligations of the parties and may result in administrative, civil, or ethical liability for the notary. Furthermore, teaching certificates do not meet the qualifications to serve as collateral under Indonesian positive law; therefore, their use as collateral in MMQ financing lacks a strong legal basis. Consequently, notaries must exercise due diligence in drafting Sharia financing deeds to ensure legal certainty, fairness, and legal protection for the parties involved.*

**Keywords:** Musyarakah Mutanaqisah, Notary's Liability, Collateralization of Educator Certificates.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahunnya, sektor perbankan mengalami pertumbuhan dan transformasi yang luar biasa. Salah satu elemen penting dari evolusi ini adalah munculnya perbankan syariah. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang praktiknya berlandaskan, Al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Prinsip Syariah Islam tidak hanya sempurna, tetapi juga universal.<sup>2</sup> Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dana simpanan (tabungan) untuk disalurkan kembali menjadi pembiayaan modal usaha bagi pihak yang membutuhkan.<sup>3</sup> Salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah *musyarakah mutanaqisah*. *Musyarakah mutanaqisah* adalah kerja sama penyediaan aset atau modal usaha antara bank dan nasabah dengan sistem bagi hasil. Karakteristik utama akad ini adalah nasabah membeli porsi kepemilikan bank secara berangsur, sehingga aset tersebut pada akhirnya beralih sepenuhnya menjadi milik nasabah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dhea Agustin dan Anna Zakiah Hastriana, "Implementasi Akad Musyaraah Mutanaqisah dalam Kredit Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah," *Dalwa Islamic Economic Studies*, 3.2 (2024), hlm. 128–140. <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/dies/article/view/2236> diakses tgl, 11 Februari 2026, pk1. 10.40 WIB.

<sup>2</sup> Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019), hlm. 3.

<sup>3</sup> Anestyah Kusumah, "Peranan Notaris dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Lembaga Leasing dalam Perspektif Hukum Perdata," *Handbook of Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention* (Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 2-3.

<sup>4</sup> Ibid.

Secara teoritis, konsep *musyarakah mutanaqisah* berlandaskan prinsip kemitraan dan berbagi risiko. *musyarakah mutanaqisah* mengharuskan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional antara bank dan nasabah, berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang berpola kreditur dan debitur.<sup>5</sup> Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, para pihak dalam akad ini disebut *syarik* (mitra). Bank dalam praktiknya menyediakan porsi modal terbesar, sementara nasabah berangsur-angsur membeli porsi (*hishshah*) milik bank yang bersifat *musya'* (tidak dapat dipisah secara fisik). Kerja sama ini berakhir ketika seluruh hak kepemilikan telah berpindah sepenuhnya kepada nasabah melalui mekanisme pembayaran tersebut.<sup>6</sup>

Penerapan *musyarakah mutanaqisah* memerlukan landasan yuridis yang kuat. Hubungan hukum antara bank dan nasabah ini dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dalam ekonomi syariah dikenal sebagai akad.<sup>7</sup> Akad dalam makna spesifik menurut fuqaha yaitu kaitan antara pernyataan ijab dan *qabul* secara *syar'i* yang berdampak pada objeknya.<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal akad *musyarakah mutanaqisah* sebagai persekutuan. Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata, persekutuan perdata adalah perjanjian yang dilakukan dua

---

<sup>5</sup> Irina Kartika, Ade Habsyah, and Peny Cahaya Azwari, "The Implementation of Musyarakah Mutanaqisah in Islamic Banks: Strengthening the Role of Islamic Financing in Indonesia," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4.4 (2026), hlm. 10821. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/4489> diakses tgl, 11 Februari 2026, pkl. 11.00. WIB.

<sup>6</sup> A N Vikron, "Implikasi Hukum terhadap Syarik yang Tidak Memberikan bagi Hasil atas Penyewaan Objek MMQ di BPD DIY Syariah," *Officium Notarium*, 3 (2023), hlm. 184–185. <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/29556/16118> diakses tgl, 11 Februari 2026, pkl. 12.00 WIB.

<sup>7</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68.

<sup>8</sup> Rohman Abdur, Rosyadi Imron, and Muthoifin, *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) dalam Transaksi Muamalah Maliyah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025), hlm. 4.

orang atau lebih dengan masing-masing pihak memberikan modal untuk suatu kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebanding dengan modal yang dimasukkan atau sesuai kesepakatan para pihak.<sup>9</sup>

Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi muamalah yang bertujuan meminimalisir kelalaian, mencegah sengketa dan menjadi alat bukti yang sah. Ayat ini juga mensyaratkan agar pencatatan dilakukan oleh pihak yang berintegritas serta dihadiri oleh saksi.<sup>10</sup> Substansi ayat tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat dengan fungsi dan kedudukan notaris.

Sebagai wujud negara hukum (*rechtstaat*) yang menjamin kepastian hukum, UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum. Peran esensialnya adalah memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.<sup>11</sup> Sebagai pejabat umum, notaris dituntut bertindak independen, imparial, dan profesional dalam memastikan keabsahan akta autentik guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Profesi ini diikat oleh tanggung jawab moral yang ketat, di mana kelalaian pelaksanaannya dapat berimplikasi pada sanksi

---

<sup>9</sup> Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 105.

<sup>10</sup> Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 1-2.

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Reflika Aditama, 2014), hlm. 40.

berjenjang dari Majelis Kehormatan Notaris, mulai dari hukuman disiplin hingga pencabutan izin.<sup>12</sup>

Tanggung jawab Notaris dalam akta pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* tidak hanya sebatas pada perjanjian pokoknya saja, melainkan juga pada pengikatan jaminannya. Perbankan syariah dalam praktiknya tetap mewajibkan agunan untuk mitigasi risiko dan kepatuhan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), terlepas dari konsep dasar *musyarakah mutanaqisah* yang berpijak pada kemitraan.<sup>13</sup>

Jaminan dalam praktik perbankan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata, seluruh harta debitur secara hukum otomatis menjadi jaminan umum atas utangnya. Prinsip pengamanan ini turut diterapkan pada pembiayaan syariah dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Meskipun MMQ berbasis kerja sama kepemilikan bertahap, bank tetap mengikat objek kerjasama tersebut sebagai jaminan untuk melindungi diri dari risiko wanprestasi nasabah selama proses peralihan hak milik.<sup>14</sup>

Terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan umum (material) dan jaminan khusus (perorangan). Berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata, seluruh aset debitur, baik yang bergerak maupun tidak, serta yang ada saat ini maupun di masa depan,

---

<sup>12</sup> Dewi Setyowati dan Miftakhul Huda, "Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," *Unes Law Review*, 6.3 (2024), hlm. 8860–8869. <https://review-unes.com/> diakses pada tgl, 11 Februari 2026, pkl. 13.00 WIB.

<sup>13</sup> Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 245.

<sup>14</sup> Gracia Weningayu Dradjad dan Ambar Budhisulistyawati, "Konstruksi Hukum Sertifikat Guru Sebagai Agunan dalam Pembiayaan ditinjau dari Hukum Jaminan di Indonesia (Studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Privat Law*, 8.1 (2020), hlm. 91. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile> diakses pada tgl, 12 Februari 2026, pkl. 17.40 WIB.

secara otomatis menjadi jaminan umum atas perikatannya. Namun, guna memitigasi risiko dari kelemahan jaminan umum tersebut, Pasal 1132 KUHPdata memfasilitasi pengikatan jaminan khusus guna memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih terarah bagi bank.<sup>15</sup> Praktik perbankan di Indonesia mulai memperluas kriteria jaminan pembiayaan, melampaui aset konvensional yang mudah dieksekusi. Salah satu inovasinya adalah penerimaan sertifikat pendidik sebagai jaminan. Namun, secara yuridis dan praktis, sertifikat ini berstatus sebagai surat berharga (*letter of value*) yang tidak *marketable* dan sangat sulit dieksekusi. Kendala ini terjadi karena hakikat sertifikat tersebut melekat secara personal pada hak guru atas tunjangan profesinya.<sup>16</sup>

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB) merupakan Bank milik Pemerintah Nusa Tenggara Barat bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten. Bank NTB memiliki peran sebagai pengelola keuangan daerah.<sup>17</sup> Bank NTB Syariah resmi melakukan konversi dari konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada 24 September 2018 berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2018, menjadikannya BPD kedua di Indonesia yang melakukan

---

<sup>15</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 70-73.

<sup>16</sup> Anindita Fauziana dan Rani Apriani, "Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Pendidik di Masa Pandemi Covid-19," 10.1 (2021), hlm. 74. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1091> diakses pada tgl, 12 Februari 2026, pkl. 20.00 WIB.

<sup>17</sup> Erwin Noviandi, Muh Salahudin, dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7 (2024), hlm. 46. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/16820/6676> diakses pada tgl, 12 Februari 2026, pkl. 21.00 WIB.

konversi total. Visi Bank NTB Syariah adalah menjadi Bank Umum Syariah yang amanah, terkemuka, dan pilihan masyarakat.

Idealitanya Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengamanatkan Notaris untuk bertindak imparial, saksama, dan melindungi para pihak.<sup>18</sup> Hal ini mencakup kewajiban untuk memverifikasi, menjelaskan, dan memastikan secara substansial isi akta sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah. Namun, realitanya klausula baku dalam akad *musyarakah nutanaqisah* melanggar hukum dan prinsip syariah karena notaris kerap mengabaikan tanggung jawab tersebut dengan langsung mengadopsi draft standar secara sepihak dari bank tanpa verifikasi yang memadai. Sehingga muncul klausula baku yang tidak seimbang dan justru bertentangan dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip syariah.

Idealitanya, jaminan pembiayaan wajib memenuhi aspek legalitas dan prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 *jo.* Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank diwajibkan menilai kelayakan agunan secara saksama.<sup>19</sup> Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008, jaminan bersifat sebagai pengaman (*ta'minaat*) yang hanya dapat dieksekusi jika nasabah terbukti wanprestasi atau lalai sengaja (*ta'addi*), bukan karena *force majeure*. Terkait sertifikat pendidik, Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 74 Tahun 2008 mendefinisikannya sekadar sebagai bukti formal keprofesian.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf a, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.

<sup>19</sup> *Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (4), *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*.

Sehingga sertifikat pendidik tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Realitanya, Bank NTB Syariah mengharuskan mitranya untuk memberikan jaminan, dan objek jaminan yang diterima seharusnya berupa hak tagih atas tunjangan profesi, bukan wujud fisik sertifikat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam akad *musyarakah mutanaqisah*?
2. Bagaimana kedudukan jaminan sertifikat pendidik dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis masalah secara sistematis, yaitu:

1. Menguraikan bentuk tanggung jawab notaris terhadap pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam akad *musyarakah mutanaqisah*.
2. Menjelaskan kedudukan jaminan sertifikat pendidik sebagai jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan syariah dengan mengintegrasikan analisis hukum

positif dan prinsip syariah terkait klausula baku dalam akad musyarakah mutanaqisah, serta memperkaya literatur tentang tanggung jawab notaris dan kedudukan jaminan sertifikat pendidik.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini membantu notaris dalam memahami risiko pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan syariah, sehingga dapat mencegah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pembiayaan. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu mendorong perlindungan konsumen dan nasabah dalam transaksi syariah, khususnya pembiayaan musyarakah mutanaqisah, dengan memperkuat regulasi dan praktik yang adil, serta mengurangi potensi konflik hukum antara hukum positif dan syariah.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, didapati persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

| No | Penulis                                           | Judul dan Tahun                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                                                                                         | Perbedaan                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Firdayanti.<br>Universitas<br>Islam<br>Indonesia. | Pertanggungjawaban<br>Hukum Notaris<br>terhadap<br>Penggunaan<br>Klausula Baku<br>dalam Perjanjian<br>Kredit Ditinjau dari<br>Asas Kebebasan<br>Berkontrak (2025). | Penelitian ini fokus menganalisis kedudukan serta pertanggungjawaban hukum profesi Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum pembuat akta. Kedua penelitian ini juga menyoroti permasalahan | Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit konvensional dengan pendekatan asas kebebasan berkontrak sebagai |

| No | Penulis                                          | Judul dan Tahun                                                                       | Persamaan                                                                               | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |                                                                                       | hukum yang sama terkait praktik penggunaan klausula baku dalam sebuah kontrak.          | pisau analisis, sehingga fokus kajiannya tertuju pada aspek hukum perdata umum. Sedangkan penelitian penulis menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pencantuman klausula baku pada akad <i>musyarakah mutanaqisah</i> yang bertentangan dengan prinsip syariah, dengan perspektif dualistik yang mengintegrasikan norma hukum positif (UUJN) dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Perbedaan fundamental terletak pada objek kajian penelitian ini mengkaji perjanjian kredit yang bersifat utang-piutang ( <i>qardh</i> ), sementara penelitian penulis mengkaji akad <i>syirkah</i> berbasis profit-loss sharing dengan prinsip keadilan distributif. |
| 2. | Ahmad Nur Vikron P. Universitas Islam Indonesia. | Implikasi Hukum terhadap Syarik yang Tidak Memberikan bagi Hasil atas Penyewaan Objek | Objek kedua penelitian ini sama-sama memusatkan kajian pada Akad Musyarakah Mutanaqisah | Penelitian ini mengkaji implikasi hukum terhadap syarik yang tidak menunaikan kewajiban bagi hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No | Penulis                                                  | Judul dan Tahun                                                            | Persamaan                                                                                                                           | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          | MMQ Di BPD DIY Syariah (2023).                                             | (MMQ) dalam praktik pembiayaan perbankan syariah.                                                                                   | dalam akad Musyarakah Mutanaqisah di BPD DIY Syariah, dengan fokus pada aspek wanprestasi dalam pelaksanaan akad dari perspektif syariah. Sedangkan penelitian penulis fokus menganalisis tanggung jawab Notaris dalam pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah pada tahap pembentukan akad MMQ, ditinjau dari perspektif hukum jabatan Notaris dan etika profesi. perbedaan substansial terletak pada subjek hukum yang dikaji, penelitian ini berfokus pada para pihak dalam akad, sementara penelitian penulis mengkaji tanggung jawab profesional Notaris sebagai pembuat akta autentik. |
| 3. | Bimo Otik Fajar Nugroho. Universitas Islam Sultan Agung. | Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi (2024). | Objek utama kedua penelitian tersebut sama-sama memusatkan kajian pada Akad <i>musyarakah mutanaqisah</i> (dalam praktik pembiayaan | penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan hukum akta notaris, sehingga orientasinya adalah pada status dan kekuatan hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| No | Penulis                                                                     | Judul dan Tahun                                                                                             | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                                                                             | perbankan syariah. Selain itu, kedua kajian ini berada dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perikatan, di mana keduanya sama-sama menelaah akibat serta implikasi hukum yang timbul dari pelaksanaan akad tersebut di lapangan.                                                         | akta tersebut. Sementara penelitian penulis berfokus pada tanggung jawab notaris sebagai subjek hukum atas pencantuman klausula baku yang bermasalah. Penelitian ini bersifat product-oriented yang menilai produk hukum berupa akta, sedangkan penelitian penulis bersifat actor-oriented yang menilai pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan jabatannya. |
| 4. | Violette Shania Rachel Mokodongan dan Elly Hernawati. Universitas Surabaya. | Kedudukan Notaris pada Perlindungan Hak Konsumen atas Adanya Klausula Baku dalam Jual Beli Properti (2024). | Fokus kajian terhadap profesi kenotariatan dan hukum perjanjian. Kedua, menganalisis kedudukan serta tanggung jawab hukum profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, keduanya juga memiliki objek kajian utama yang sama, yaitu menyoroti problematika hukum terkait praktik penggunaan | Fokus penelitian ini yaitu menganalisis peran notaris dalam melindungi konsumen dari klausula baku merugikan pada transaksi jual beli properti konvensional, berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan fokus pada pemeriksaan dokumen PPJB dan bargaining power konsumen yang lemah. sedangkan                                                         |

| No | Penulis                                    | Judul dan Tahun                                                                            | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |                                                                                            | klausula baku di dalam pembuatan sebuah akta atau kontrak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | penelitian yang akan dilakukan penulis menekankan tanggung jawab materiil notaris atas klausula baku yang melanggar prinsip syariah (seperti riba atau gharar) dalam akad khusus pembiayaan syariah, diatur oleh UU Jabatan Notaris dan fatwa DSN-MUI.                                                                                                                                                         |
| 5. | Reanatha Cassandra. Universitas Indonesia. | Tanggung Jawab Notaris dalam Pemenuhan Prinsip Syariah atas Akad Perbankan Syariah (2023). | Subjek pelaku dan konteks kepatuhan hukum yang dianalisis. Kemudian penelitian tersebut sama-sama memfokuskan kajian pada tanggung jawab Notaris dalam kapasitasnya membuat akta otentik. Selain itu, keduanya juga secara spesifik menyoroti pentingnya penerapan dan pemenuhan prinsip syariah di dalam kerangka pembuatan akad perbankan syariah, sehingga kedua kajian ini sama-sama berada pada irisan Hukum Kenotariatan dan Hukum Ekonomi Syariah. | Fokus kajian penelitian ini adalah tanggung jawab notaris secara umum dalam memastikan pemenuhan prinsip syariah pada berbagai jenis akad perbankan syariah tanpa spesifikasi akad tertentu, sedangkan penelitian penulis berfokus secara spesifik pada satu jenis akad yaitu Musyarakah Mutanaqisah yang memiliki karakteristik kompleks sebagai akad kepemilikan bertahap yang dikombinasikan dengan ijarah. |

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan tentang Akad Musyarakah Mutanaqisah**

Akad diambil dari bahasa Arab, yaitu '*aqad*', yang artinya ikatan atau janji ('*ahdun*). Menurut para ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian. Menurut pengertian umum, akad merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.<sup>21</sup>

*Ijab* adalah permulaan penjelasan dari salah satu pihak yang berakad, untuk menyatakan kehendaknya dalam akad tersebut.<sup>22</sup> *Qabul* adalah pernyataan menyetujui atau menerima kehendak dalam akad tersebut.<sup>23</sup>

Secara bahasa, *musyarakah* berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang artinya bersekutu atau bermitra. Fikih Muamalah mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyerahkan modal, kemudian keuntungan dari usaha

---

<sup>21</sup> Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 72.

<sup>22</sup> Teungku M Hasbi Ash-shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 27.

<sup>23</sup> Gemala, op.cit., hlm. 48.

tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan, dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing.<sup>24</sup>

Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah adanya akad *musyarakah mutanaqisah* yang merupakan turunan dari akad *musyarakah* itu sendiri. Secara bahasa, *mutanaqisah* diambil dari kata *yatanaqishu-tanaqishan, mutanaqisun* yang artinya mengurangi secara bertahap. *Musyarakah mutanaqisah* (*Diminishing Partnership*) merupakan jenis kerja sama hak kepemilikan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan kepemilikan suatu aset atau barang, di mana hak milik salah satu pihak berkurang, sedangkan hak milik pihak lain bertambah. Perubahan kepemilikan ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan pihak lain. Akad *musyarakah mutanaqisah* digunakan sebagai konsep pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah untuk pembelian atau pengadaan suatu barang atau aset yang dimiliki secara bersama.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hendri Setiyo Wibowo dkk, "Akad Musyarakah dan MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) Penerapan dan Tantangan yang dihadapi," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2025), hlm. 666–667.

<sup>25</sup> Sry Mulyani dkk, "Isu Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia," *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2022), hlm. 123–124. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/3582> diakses pada tgl, 14 Februari 2026, pkl. 16.00 WIB.

## 2. Tinjauan tentang Klausula Baku

Klausula baku adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai aturan yang ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi konsumen.<sup>27</sup>

Klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha (bank) yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (nasabah). Untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan, Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait perlindungan konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab ke nasabah).<sup>28</sup> Pelanggaran terhadap larangan klausula baku ini memiliki akibat hukum yang fatal. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, klausula yang memberatkan secara sepihak tersebut dinyatakan batal demi hukum (*nietig*), yang berarti sejak awal dianggap tidak pernah ada.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> St Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta: IBI, 1993), hlm. 69.

<sup>27</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 20.

<sup>28</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 89.

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standart Contract) Beserta Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 46.

### 3. Tinjauan tentang Jabatan Notaris

Secara bahasa, notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh bangsa Romawi untuk menamai mereka yang berprofesi sebagai penulis. Ada pendapat lain yang mengatakan, bahwa istilah *notarius* berasal dari *nota littera* yang artinya menyatakan suatu perkataan.<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Kewenangan Notaris bersifat eksklusif, tidak diberikan kepada pejabat lain kecuali jika kewenangan tersebut juga menjadi milik pejabat lain.<sup>31</sup>

Notaris terikat oleh kode etik profesi yang mengatur tindakannya, berupa kaidah tertulis maupun tidak tertulis bagi anggota organisasi profesi. Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang diakui berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Notaris wajib mematuhi peraturan internal organisasi profesi tersebut.<sup>32</sup>

### 4. Tinjauan tentang Kedudukan Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk melunasi atau memenuhi pinjaman kepada kreditur,

---

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7-8.

<sup>31</sup> Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56.

dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima debitur.<sup>33</sup> Para ahli mendefinisikan jaminan sebagai penyerahan sesuatu yang bernilai finansial dari debitur kepada kreditur guna menjamin pelunasan kewajiban atas sebuah perikatan.<sup>34</sup> Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah mendefinisikan jaminan (agunan) sebagai jaminan tambahan guna memastikan pelunasan kewajiban nasabah. Meskipun penerapannya serupa dengan bank konvensional, posisi jaminan tambahan di bank syariah sekadar pelengkap dan bukan menjadi syarat sentral pencairan dana pembiayaan.<sup>35</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang berlandaskan metode, sistematika, dan ide tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.<sup>36</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari perspektif norma-norma hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 66.

<sup>34</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwa, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 57.

<sup>35</sup> Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, *Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009), hlm. 179.

<sup>36</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup> Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pencantuman klausula baku pada akad *musyarakah mutanaqisah* serta kedudukan jaminan sertifikat pendidik dalam pembiayaan syariah, yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip syariah, dan doktrin hukum.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Penelitian normatif tentunya melalui pendekatan perundang-undangan, sebab objek penelitian ialah aturan hukum sebagai fokus penelitian serta tema sentral.<sup>38</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tanggung jawab Notaris dan akad *Musyarakah Mutanaqisah*, meliputi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan

---

<sup>37</sup> Fajar ND Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 44).

<sup>38</sup> Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006), hlm. 295.

pelaksana lainnya yang berkaitan dengan klausula baku dan jaminan dalam transaksi syariah.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya, sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.<sup>39</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, antara lain: konsep tanggung jawab profesi notaris, konsep klausula baku dalam perjanjian, konsep akad Musyarakah Mutanaqisah, prinsip-prinsip syariah (meliputi prinsip keadilan, anti-gharar, anti-riba, dan transparansi), serta konsep jaminan (*rahn*) dalam hukum Islam.

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dua fenomena atau lebih untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau suatu pola tertentu. Tujuan utama metode ini adalah memahami karakteristik dan mengidentifikasi hubungan kausalitas dari fenomena tersebut.<sup>40</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

---

<sup>39</sup> Johnny.

<sup>40</sup> Ki Max, "Metode Komparatif dalam Penelitian: Pengertian, Karakteristik, dan Relevansi," 2026. [Metode Komparatif dalam Penelitian: Pengertian, Karakteristik, dan Relevansi – Berita dan Informasi](#) diakses pada tgl, 24 Februari 2026, pkl. 20.00 WIB.

Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, untuk mengidentifikasi kesesuaian atau pertentangan klausula baku dalam praktik dengan prinsip syariah.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat.<sup>41</sup> Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ
- 6) Kode Etik Notaris.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>42</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Mukti and Yulianto, op. cit. hlm. 183-187.

<sup>42</sup> *ibid*, hlm 157.

- 1) Buku-buku teks hukum (legal textbooks) yang membahas hukum kenotariatan, hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum ekonomi syariah
- 2) Jurnal-jurnal hukum ilmiah baik nasional maupun internasional
- 3) Hasil penelitian hukum (tesis, disertasi, dan penelitian akademis lainnya)
- 4) Doktrin atau pendapat para ahli hukum
- 5) Bahan Hukum Tersier

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penelitian yang terdiri dari buku hukum terkait penelitian, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum.<sup>43</sup> Berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Arab
- 3) Ensiklopedia Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>44</sup> Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis

---

<sup>43</sup> Mahmud Marzuki, op. cit. hlm. 141.

<sup>44</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian* (Bandung: Alfabet, 2010). Hlm. 51.

berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## **H. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam empat (4) bab yang tersusun secara sistematis. Setiap bab dilengkapi dengan subbab yang menguraikan pokok-pokok pembahasan secara berurutan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

**BAB I:** Merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika, dan kerangka penulisan.

**BAB II:** berisi tinjauan pustaka yang diuraikan dalam beberapa teori dan pengertian mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, perjanjian dan klausula baku, akad *musyarakah mutanaqisah*, dan Notaris.

**BAB III:** Analisis dan pembahasan berisi penjelasan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya yang disajikan secara menyeluruh serta mendalam tentang bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam akad *musyarakah mutanaqisah* dan bagaimana kedudukan jaminan sertifikat pendidik dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*

**BAB IV:** Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian penelitian. Kesimpulan disusun sebagai jawaban umum atas permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Saran diberikan

sebagai rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan harapan dapat memberikan manfaat serta menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH, KLAUSULA BAKU, JABATAN NOTARIS, DAN HUKUM JAMINAN

#### A. Akad Musyarakah Mutanaqisah

##### 1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam Bahasa Arab disebut dengan akad atau *mu'ahadah ittifa'*.<sup>45</sup> Akad diambil dari kata *al-aqd* yang berarti menyambung, mengikat, atau menghubungkan. Akad dalam istilah hukum islam memiliki beberapa pengertian yaitu keterkaitan antara pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan (*ijab*) dan pernyataan penerimaan (*qabul*).<sup>46</sup>

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai suatu kesepakatan yang terbentuk antara *ijab* dan *qabul* dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada *al-Asybah wa li ibni najim* dan *al-mantsur*.<sup>47</sup> Para ahli hukum klasik seperti Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan akad sebagai setiap tindakan yang menimbulkan hak, mengalihkan, menyebabkan perubahan, atau berakhirnya hak, baik pada satu pihak maupun pada dua pihak. Akad secara spesifik mengacu pada *ijab* dan *qabul*

---

<sup>45</sup> Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2022), hlm. 99.

<sup>46</sup> Agus Pandoman, *Pokok-pokok Hukum Perikatan BW dan Syariah* (Sleman: Putra Surya Sentosa, 2021), hlm. 313.

<sup>47</sup> Basyir Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 65.

yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang berakad maupun pihak lain yang terlibat harus terpenuhi.<sup>48</sup>

Akad dalam hukum positif di Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian. Istilah “perjanjian” diambil dari bahasa Belanda “*overeenkomst*” atau dikenal dengan istilah “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang terjadi ketika satu orang atau lebih menyatakan kesediaan untuk mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya.<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat menimbulkan akibat hukum.<sup>50</sup>

John Gooley dan Peter Radan menjelaskan bahwa dalam sistem *common law* terdapat dua jenis perjanjian atau kontrak. Pertama, kontrak didefinisikan sebagai suatu janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Kedua mendefinisikan kontrak sebagai kesepakatan.<sup>51</sup> Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lingkup harta kekayaan.<sup>53</sup>

---

<sup>48</sup> Oni Saharoni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.5.

<sup>49</sup> Ratna Artha Windasari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 1.

<sup>50</sup> Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm. 164.

<sup>51</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 64.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 78.

## 2. Rukun dan Syarat Sah Akad

Akad dianggap sah apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Keduanya, baik rukun maupun syarat, memiliki peran yang sama-sama krusial dalam menentukan keabsahan sebuah transaksi dalam perspektif syariah. Rukun sendiri merupakan elemen pokok yang menjadi penentu terlaksananya suatu perbuatan atau akad.

Para ahli hukum Islam dalam hal ini, telah mencapai kesepakatan bahwa rukun adalah unsur yang bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam setiap hal, peristiwa, maupun tindakan hukum.<sup>54</sup>

Rukun akad menurut para Ulama, yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. *Aqid* yaitu para pihak yang terlibat dan menjalankan akad suatu transaksi
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu objek dalam akad dapat berupa barang atau jasa
- c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan dasar pelaksanaan akad tersebut
- d. *Sighat* yaitu pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan para pihak.

---

<sup>54</sup> Agus Pandoman, *Seluk Beluk Jaminan Non Hutang pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Insan Paripurna, 2020), hlm. 11.

<sup>55</sup> Fawaid, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2022), hlm. 34. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AI/article/view/9/4> diakses tanggal 27 April 2026, pukul 05.50 WIB.

Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam ijab qabul, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Ijab harus mengandung makna yang jelas, serta susunan kata dalam ijab dan qabul harus jelas dan tegas sehingga bebas dari multitafsir;
- b. Harus ada keselarasan antara ijab dan qabul, sehingga tidak terjadi perbedaan niat para pihak yang menyatakan;
- c. Ijab dan qabul harus mencerminkan ketulusan keinginan para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, atau intimidasi karena transaksi mensyaratkan kerelaan para pihak.

Syarat sah akad sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Tamyiz yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan atau memahami apa yang dilakukannya dalam sebuah akad. Tamyiz dalam hukum islam adalah kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, halal dan haram, bermanfaat atau merugikan. Ini adalah bagian dari syarat *al-'aqidain*. Apabila tidak memenuhi syarat tamyiz, akad dianggap tidak sah.
- b. Berbilang Pihak (*at-ta'adud*) yaitu akad harus melibatkan setidaknya dua orang yang bersepakat untuk membuat perikatan, satu pihak yang menawarkan dan pihak lain yang menerima. Para pihak dalam akad

---

<sup>56</sup> Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Mitra, 2011), hlm. 10.

<sup>57</sup> Moh. Rajib, "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6.3 (2025), hlm. 684. <https://journal.uin-alauddin.ac.id>, diakses tgl, 07 Mei 2026, pk. 12.00 WIB.

dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Apabila tidak memenuhi syarat *at-ta'adud* maka akad dianggap tidak sah.

- c. Persetujuan *ijab* dan *qabul* yaitu inti dalam setiap akad, di mana terjadi saling menerima kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi. Hukum Islam menjelaskan bahwa akad tidak sah tanpa adanya ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul yaitu keterikatan antara ijab dan qabul, kesesuaian ijab dan qabul, serta jelas dan eksplisit.
- d. Kesatuan majelis akad yaitu tempat dan waktu di mana ijab dan qabul dilakukan. Kesatuan majelis akad berarti bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu waktu dan tempat yang sama, sehingga ada kesinambungan dalam proses pembentukan akad. Majelis akad secara modern juga bisa dilakukan melalui media elektronik. Syarat-Syarat kesatuan majelis akad ada tiga yaitu, ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu dan tempat, tidak ada pemutusan atau gangguan, dan kesepakatan yang jelas.
- e. Objek akad dapat diserahkan, yaitu segala sesuatu yang menjadi bahan transaksi, baik berupa barang, jasa, atau hak. Dalam hukum Islam, objek ini harus jelas, diketahui oleh kedua pihak, dan memenuhi syarat untuk dapat diserahkan. Objek yang tidak jelas atau berada di luar kendali pihak yang menjanjikannya dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah.
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, yaitu barang, jasa, atau hak

yang menjadi subjek dalam perjanjian. Syarat objek yang tertentu mengharuskan bahwa objek tersebut harus jelas dalam spesifikasinya, kuantitas, kualitas, dan karakteristik yang diperlukan untuk menghindari ketidakpastian. Ketidakjelasan atau ketidaktentuan mengenai objek akad dapat menyebabkan kebingungan di antara pihak-pihak yang terlibat dan dapat menimbulkan perselisihan, sehingga syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas apa yang menjadi bagian dari akad.

- g. Objek dapat ditransaksikan (*mutaqawwim* dan *mamluk*). *Mutaqawwim* merupakan harta yang dianggap memiliki nilai yang sah dalam syariat untuk diperjualbelikan. *Mamluk* merujuk pada kepemilikan. Artinya, syarat al-mamluk menuntut bahwa barang atau harta yang diakadkan harus merupakan milik sah dari orang yang melakukan akad.
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat, artinya semua unsur dalam akad, baik yang berkaitan dengan para pihak, objek akad, maupun proses akad, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Akad yang bertentangan dengan syarak dianggap fasid (rusak) atau batil (tidak sah), sehingga tidak memiliki implikasi hukum yang sah.

Syarat sah perjanjian menurut hukum positif di Indonesia tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian. Esensi dari kesepakatan yaitu adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Secara garis besar, kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Kesepakatan secara tertulis biasanya dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta autentik, kesepakatan tidak tertulis dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.

b. Kecakapan

Para pihak dalam suatu perjanjian harus cakap, yaitu harus berumur minimal 21 tahun. Hukum menganggap seseorang yang belum berusia 21 tahun belum cakap untuk melakukan suatu perjanjian, kecuali ia telah kawin. Pasal 1330 juga menjelaskan bahwa seseorang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian apabila ia belum dewasa, di bawah pengampuan, dan perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang. terkait poin terakhir, sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena

---

<sup>58</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13-30.

perempuan dan laki-laki memiliki hak yang setara dalam hal membuat perjanjian.

c. Hal tertentu

Objek dalam suatu perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian dapat berupa barang atau jasa, dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu, Hal tersebut biasanya dikenal dengan istilah prestasi.

d. Adanya sebab yang halal

Istilah kata halal yang dimaksud adalah bahwa isi dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keabsahan suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tetapi juga mencakup syarat-syarat yang lazim berlaku dalam praktik hukum, yakni syarat equality dan syarat equity. Syarat equality berkaitan dengan keadilan yang sesungguhnya, yaitu keadilan yang idealnya harus ada dalam setiap perjanjian meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tertulis. Syarat equity bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kondisi psikologis salah satu pihak, khususnya ketika pihak tersebut berada dalam posisi yang lebih lemah atau bergantung kepada pihak lainnya. Pihak yang dirugikan pada kondisi seperti ini dapat saja terbujuk atau

terpaksa untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sebenarnya sama sekali tidak diinginkan.<sup>59</sup>

### 3. Asas-asas Akad

Hukum perjanjian menurut KUHPdata mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik, sedangkan dalam hukum islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu:<sup>60</sup>

- a. *Al Hurriyah* (kebebasan) merupakan kebebasan para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam hal ini diartikan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah Islam. Para pihak bebas menentukan objek akad, bebas menentukan dengan siapa seseorang akan membuat akad, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sengketa di kemudian hari.
- b. *Al Musawah* (Kesetaraan), yaitu para pihak yang terlibat dalam sebuah akad mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan *term and condition* dari akad tersebut.
- c. *Al 'adalah* (Keadilan), yaitu akad harus memberikan keuntungan yang adil dan seimbang, tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan.
- d. *Al Ridha* (Kerelaan) yaitu semua kesepakatan yang dilakukan para pihak harus atas dasar kerelaan, tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan.

---

<sup>59</sup> Ahdiana Yuli Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan Aqad & Kontrak* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2008), hlm. 4.

<sup>60</sup> Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 248.

- e. *Ash Shidiq* (kejujuran) berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang terdapat di dalamnya kebohongan dan penipuan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.
- f. *Al Kitabah* (tertulis) yaitu setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena jika suatu saat terjadi sengketa dapat dijadikan bukti.

#### 4. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah mutanaqisah merupakan turunan dari akad musyarakah dan memiliki dua komponen, yaitu musyarakah dan mutanaqisah. Secara konseptual, musyarakah memiliki arti yang sama dengan syirkah, istilah yang lebih lazim dipakai dalam literatur fikih, sedangkan musyarakah secara khusus digunakan dalam peraturan lembaga keuangan syariah. Secara bahasa, syirkah berarti campuran atau penggabungan.<sup>61</sup>

Secara bahasa, musyarakah berarti kerja sama, berbagi, asosiasi, atau kemitraan, sedangkan *mutanaqisah* berarti pengurangan secara bertahap. *Musyarakah muatanaqisah* dapat diartikan sebagai perjanjian kerja sama di mana dua pihak atau lebih secara kolektif memiliki suatu aset atau barang, dengan kepemilikan saham salah satu pihak berkurang secara sistematis karena dialihkan kepada pihak lain hingga kepemilikan penuh akhirnya dicapai oleh salah satu pihak.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 32.

<sup>62</sup> Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2021, hlm. 80.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.<sup>63</sup> Musyarakah mutanaqishah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *syirkah 'inan*, di mana porsi modal (*hishshah*) salah satu syarik (mitra), yaitu bank, berkurang karena pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada syarik (mitra) yang lain, yaitu nasabah. Rukun dalam akad musyarakah terdiri dari pelaku (*syarik*), objek, persetujuan (*ijab qabul*), dan nisbah keuntungan.<sup>64</sup>

Akad *musyarakah mutanaqisah* termasuk dalam multiple akad (*Hybrid Contract*), yaitu satu akad yang menghimpun beberapa akad lain. *Hybrid Contract* (*al-'uqud al-murakkabah*) merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk menunaikan suatu mualamah yang meliputi dua akad atau lebih. Sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan tersebut, dan juga semua hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari suatu akad.<sup>65</sup> Implementasi *hybrid contract* tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No.

---

<sup>63</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 249.

<sup>64</sup> Rindiani dkk, "Impelementasi Desain Kontrak Akad MMQ dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia di Sulawesi Selatan)", *Musytari*, 21.1 (2025), hlm.4.

<sup>65</sup> Selamat Hartanto, "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3.1 (2022), hlm. 45. <https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/4277> diakses tgl, 9 Mei 2026, pkl. 16.00 WIB.

73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqisah*, yaitu model kerja sama di mana porsi kepemilikan satu pihak berkurang secara bertahap karena dibeli oleh pihak lain. Skema ini menggabungkan akad *musyarakah* dan *bai'*, menawarkan keunggulan berupa prinsip keadilan dalam berbagai keuntungan maupun risiko.<sup>66</sup>

#### 5. Rukun dan Syarat Sah Musyarakah Mutanaqisah

Rukun merupakan suatu hal yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat dalam syariah sama-sama berfungsi menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.<sup>67</sup>

Rukun *musyarakah mutanaqisah* sebagai berikut.<sup>68</sup>

- a. *Syarik* yaitu para mitra usaha dalam akad *musyarakah mutanaqisah*;
- b. Objek akad yaitu aset atau barang yang akan dimiliki bersama;
- c. *Ijab* dan *Qabul* yang dinyatakan oleh para pihak sebagai bentuk kesediaan para pihak dalam membuat perjanjian;
- d. *Nisbah* keuntungan yang diperoleh para pihak dalam bentuk persentase.

Syarat sah akad *musyarakah mutanaqisah* yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. *Syarik* dalam akad *musyarakah mutanaqisah* harus cakap hukum dan

---

<sup>66</sup> Hadiat dan Nurrohman, "Hybrid Kontrak Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Pendekatan Rasionalisme", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6.1 (2025), hlm. 317.

<sup>67</sup> Gemala, op. cit. hlm. 49-50.

<sup>68</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia), hlm. 248.

<sup>69</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 155.

*baligh*.

- b. Para pihak dalam akad *musyarakah mutanaqisah* harus rela tanpa adanya unsur paksaan.
- c. Modal harus diberikan secara tunai dan harus dicampur, modal para pihak tidak boleh ada pemisahan.
- d. Objek dalam akad harus jelas.
- e. Penentuan nisbah harus disepakati pada awal akad untuk menghindari risiko perselisihan di kemudian hari.
- f. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan harus dibolehkan *syara'*.
- g. Biaya sewa objek dibagi sesuai persentase porsi kepemilikan.

#### 6. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah

Akad *musyarakah mutanaqisah* mengedepankan aspek transparansi dan kesepakatan bersama antara para pihak, hal ini bertujuan untuk menghindari unsur spekulasi dan penindasan, sehingga dianggap sebagai solusi pembiayaan yang sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga keadilan sosial dan ekonomi dalam transaksi keuangan.<sup>70</sup> Prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam *musyarakah mutanaqisah* sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam kepemilikan proporsional

Akad *musyarakah mutanaqisah* berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama sebagai fondasi dalam

---

<sup>70</sup> Miftahul Huda dan Mifta Zulfalah Azzahro, "Musyarakah Mutanaqisah sebagai Model Bagi Hasil dan Kepemilikan Bertahap: Tinjauan Literatur dalam Konteks Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal*, 02.1 (2025), hlm. 3. <https://press.kuninstitute.id/index.php/jesil/article/view/26>, diakses tgl, 10 Mei 2026, pk. 09.30 WIB.

pembentukan sistem keuangan syariah. Besaran kontribusi modal dari masing-masing pihak menentukan proporsi kepemilikannya atas aset secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian sejak awal pelaksanaan akad.<sup>71</sup>

Landasan normatif akad ini mengacu pada Q.S. Shaad ayat 24 yang menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam sebuah kemitraan, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 yang menetapkan prinsip-prinsip syariah yang wajib dipenuhi dalam perjanjian MMQ. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, kejelasan akad, dan terwujudnya keadilan di antara para pihak yang berakad.<sup>72</sup>

b. Keadilan dalam pembebasan sewa

Salah satu bentuk nyata penerapan keadilan dalam akad *musyarakah mutanaqisah* tercermin pada mekanisme sewa (ijarah) yang besarnya dihitung berdasarkan porsi kepemilikan bank yang masih tersisa. Seiring dengan berkurangnya kepemilikan bank akibat pembelian unit oleh nasabah, kewajiban sewa yang harus dibayarkan pun semakin menurun secara proporsional. Hal ini berbeda secara mendasar dari sistem bunga konvensional

---

<sup>71</sup> Dliyauddin dkk, "Akad Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah ( MMQ )," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3.6 (2025), hlm. 2. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/4408>, diakses tgl, 10 Mei 2026, pkl. 11.00 WIB.

<sup>72</sup> Setiawan bin Lahuri, Fina Nurafni, dan Alya Zhafirah Nasywa, "Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah di Indonesia," *Sosmaniora*, 2025, hlm. 1078. <https://journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/6217>, diakses tanggal 10 Mei 2026, pukul 12.30 WIB.

yang bersifat tetap dan tidak mempertimbangkan perubahan kepemilikan riil atas aset yang menjadi objek perjanjian.<sup>73</sup>

c. Keadilan pembagian risiko

*Musyarakah mutanaqisah* menawarkan mekanisme pembiayaan yang memperkuat akses permodalan melalui pola kemitraan, berbagi risiko secara proporsional (*risk sharing*), serta struktur kepemilikan aset yang lebih berkeadilan. Kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah, menanggung risiko kepemilikan sesuai dengan porsi masing-masing. Nasabah dalam skema ini tidak menanggung risiko secara sepihak, berbeda dengan karakteristik pembiayaan berbasis utang yang umum berlaku pada sistem keuangan konvensional.<sup>74</sup>

d. Keadilan kontraktual melalui *hybrid contract*

*Musyarakah mutanaqisah* sebagai *hybrid contract* memadukan tiga jenis akad yang sah, yaitu *musyarakah*, *ijarah*, dan *ba'i*. Akad ini memenuhi batasan yang telah ditetapkan oleh para ulama, yakni tidak mengandung unsur riba, tidak bertentangan secara hukum, serta tidak menjadi sarana menuju praktik yang diharamkan. Akad *musyarakah mutanaqisah* merupakan akad yang sah dan berkeadilan dari perspektif syariah.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Huda dan Azzahro, *Op. Cit.* hlm. 5.

<sup>74</sup> Shintya Putri Ayu Nurmalika and Nafis Irkhami, "Sharia Banking Financing for Micro Business Development with Musyarakah Mutanaqisah Contracts", *Sharia Banking Financing*, 2026, hlm. 5. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JoSE/article/view/9477>, diakses tanggal 11 Mei 2026, pukul 16.00 WIB.

<sup>75</sup> Lahuri, Nurafni, dan Nasywa, *Op. Cit.* hlm. 1081.

Akad musyarakah mutanaqisah tidak hanya memiliki prinsip keadilan (*al-'adalah*), namun juga memiliki prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu sebagai berikut:

a. Keseimbangan hak dan kewajiban

Prinsip yang membedakan keuangan syariah dari keuangan konvensional dalam sistem ekonomi Islam terletak pada penolakan terhadap riba serta penekanan pada nilai keadilan dan kemitraan dalam setiap transaksi keuangan. *Musyarakah mutanaqisah* mewujudkan prinsip tersebut melalui keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, di mana keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, sementara kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.<sup>76</sup>

b. Keseimbangan melalui transformasi akad

Akad musyarakah mutanaqisah lahir dari pengembangan akad musyarakah, yang semula tergolong *natural uncertainty contract*, menjadi bentuk akad *hybrid* yang lebih pasti sifatnya. Kepastian ini diperoleh melalui penggabungan unsur musyarakah dengan akad ijarah dan jual beli, sehingga menghasilkan karakter *natural certainty contract*. Transformasi ini menciptakan keseimbangan antara kepastian pendapatan bagi lembaga

---

<sup>76</sup> Dliyauddin dkk, *Op. Cit.* hlm. 2.

keuangan dan keadilan bagi nasabah, dengan tetap mempertahankan pembagian risiko secara proporsional di antara para pihak.<sup>77</sup>

Fatwa DSN-MUI juga menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara porsi kepemilikan dan komponen sewa dalam struktur pembayaran, guna menghindari tumpang tindih antara akad ijarah dan akad *musyarakah*. Mekanisme pengalihan kepemilikan secara bertahap wajib dituangkan secara transparan dalam perjanjian agar kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berakad dapat terjaga dengan baik.<sup>78</sup>

c. Keseimbangan temporal

Skema *musyarakah mutanaqisah* memungkinkan nasabah untuk menempati aset sejak awal akad tanpa harus memilikinya secara penuh terlebih dahulu, karena porsi kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh nasabah. Proses pengalihan kepemilikan ini berlangsung secara bertahap dan berimbang, sehingga tidak terjadi secara tiba-tiba maupun memberatkan salah satu pihak yang berakad.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Izazi Nurjaman, Helmi Muti Sofie, dan Istianah, "Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5.1 (2022), hlm. 94-95. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/13871>, diakses tanggal 11 Mei 2026, pukul 17.00 WIB

<sup>78</sup> Huda dan Azzahro, *Op. Cit.* hlm. 5.

<sup>79</sup> *Ibid.*

d. Keseimbangan dalam penyelesaian wanprestasi

Prinsip keseimbangan juga tercermin dalam mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan keseimbangan (*tawazun*). Nasabah dengan demikian tidak kehilangan seluruh nilai investasinya, karena hasil penjualan aset akan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan porsi kepemilikan yang telah ditetapkan dalam akad.<sup>80</sup>

7. Hybrid Contract

Akad *musyarakah mutanaqisah* termasuk dalam multiple akad (*Hybrid Contract*), yaitu satu akad yang menghimpun beberapa akad lain. *Hybrid contract* (*al-'uqud al-murakkabah*) merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk menunaikan suatu mualamah yang meliputi dua akad atau lebih. Sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan tersebut, dan juga semua hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari suatu akad.<sup>81</sup> Implementasi *hybrid contract* tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqisah*, yaitu model kerja sama

---

<sup>80</sup> Sasmita Nurfaradisa dkk, "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 9.2 (2026), hlm. 2286. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7374>, diakses tanggal 11 Mei 2026, pukul 20.00 WIB

<sup>81</sup> Selamat Hartanto, "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI", *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3.1 (2022), hlm. 45.

di mana porsi kepemilikan satu pihak berkurang secara bertahap karena dibeli oleh pihak lain. Skema ini menggabungkan akad *musyarakah* dan *bai'*, menawarkan keunggulan berupa prinsip keadilan dalam berbagai keuntungan maupun risiko.<sup>82</sup>

Implementasi dari *hybrid contract* dalam pembaharuan produk-produk perbankan syariah tidak terlepas dari adanya rukun dan syarat sah yang harus terpenuhi. Rukun yang harus dipenuhi dalam *hybrid contract* yaitu:<sup>83</sup>

- a. Subjek yaitu para pihak yang melakukan *hybrid contract*
- b. Objek harus ada dalam *hybrid contract*
- c. Adanya *sighat* atau kesepakatan berupa *ijab* dan *qabul*.

Selain rukun, *hybrid contract* juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Para pihak (subjek) yang terkait dalam suatu multi akad atau *hybrid contract* harus dewasa (*baligh*), cakap bertindak, tidak di bawah pengampuan, dan waras
- b. Objek dalam *hybrid contract* harus halal dan dapat diserahkan-terimakan
- c. *Sighat* dalam *hybrid contract* harus sinkron antara penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dan dinyatakan dalam majelis yang sama.

---

<sup>82</sup> Hadiat dan Nurrohman, "Hybrid Kontrak Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Pendekatan Rasionalisme", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6.1 (2025), hlm.317.

<sup>83</sup> Prabowo, op. cit. hlm. 147.

## B. Klausula Baku

### 1. Pengertian Klausula Baku

Klausula baku didefinisikan sebagai aturan yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>84</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>85</sup> Bank sebagai pelaku usaha memformulasikan seluruh isi klausul secara sepihak sebelum menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat.<sup>86</sup>

Klausula baku dalam perspektif hukum ekonomi modern tidak sekedar dimaknai sebagai teks perjanjian sepihak, melainkan sebuah instrumen hukum-ekonomi multidimensional yang mencakup aspek efisiensi bisnis, relasi, kekuasaan para pihak, dan pembatasan hukum kontrak. Klausula baku digunakan untuk mewujudkan efisiensi, kepraktisan, serta kemudahan dalam menjalankan transaksi yang bersifat masal dan berulang.<sup>87</sup> Bank sebagai pelaku usaha memformulasikan

---

<sup>84</sup> Yeremia Immanuel Christian dan Muh Jufri Ahmad, "Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce," (2023), hlm. 144–154.

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 10 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>86</sup> Fauziyah Sari Ferdyan Putri dan Nynda Fatmawati Octarina, "Aspek Keadilan dalam Klausula Baku," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 11. No. 1 (2023), hlm. 290-291. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/3790> diakses tgl, 5 Mei 2026, pkl. 04.30 WIB.

<sup>87</sup> Aditya Migi Prematura, Suryani, and Agung Aditya, "Consumer Protection Against Standard Clauses in Business Transactions Through E-Commerce," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 21. No. 2 (2023), hlm. 290. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2709> diakses tgl, 5 Mei 2026, pkl. 05.00 WIB

seluruh isi klausul secara sepihak terlebih dahulu sebelum menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat dengan tujuan menyederhanakan proses formalitas agar berjalan cepat.<sup>88</sup> Nasabah pada umumnya hanya perlu mengisi beberapa data informasi yang bersifat subjektif seperti identitas diri, tanda tangan, dan tanggal pembuatan kontrak tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah ketentuan-ketentuan tersebut.

## 2. Karakteristik Klausula Baku

Karakteristik utama dari klausula baku bersifat sepihak, tidak memberikan ruang negosiasi, serta digunakan secara massal untuk efisiensi transaksi.<sup>89</sup> Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*), di mana pelaku usaha berada pada posisi dominan, sedangkan konsumen berada pada posisi lemah. Praktik klausula baku sering memungkinkan pihak yang lebih kuat mendikte isi kontrak tanpa memberi ruang bagi pihak lemah untuk bernegosiasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual.<sup>90</sup> Klausula baku mencerminkan efisiensi dalam praktik bisnis, namun juga menyimpan risiko ketimpangan posisi tawar. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam skema ini cenderung lemah.<sup>91</sup> karakteristik klausula baku juga berpotensi memuat klausula eksonerasi yang membebaskan atau membatasi tanggung

---

<sup>88</sup> Putri dan Octarina, *Op. cit.* hlm. 94.

<sup>89</sup> Anas Rafi Prakasya dkk, "Klausula Baku dalam Kontrak Perdagangan yang dibuat Melalui Sistem Elektronik," *Bhirawa Law Journal*, 5.1 (2024), hlm. 21. <https://jurnal.unmer.ac.id/>, diakses tgl, 5 Mei 2026, pkl. 09.30 WIB.

<sup>90</sup> Saipullah dan Hilda, "Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2022), hlm. 23–31. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/3474/2270>, diakses tgl, 5 Mei 2026, pkl. 10.00 WIB.

<sup>91</sup> Prematura, Suryani, and Aditya, *Op. cit.* hlm. 290.

jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Karakter klausula baku tidak hanya terkait dengan bentuk kontraknya, melainkan isi yang mengandung pembatasan hak atau pengalihan risiko secara sepihak.<sup>92</sup>

### 3. Kedudukan Klausula Baku

Hukum kontrak di Indonesia pada dasarnya menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian secara sukarela. Asas kebebasan berkontrak ini tidak bersifat mutlak dan wajib dibatasi agar tidak menghasilkan perjanjian yang berat sebelah atau timpang.<sup>93</sup> Negara melakukan intervensi melalui regulasi hukum untuk mengembalikan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan pengaturan klausula baku dalam UUPK adalah menjamin kedudukan konsumen yang setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. UUPK tidak melarang seluruh pencantuman klausula baku dalam perjanjian komersial. Klausula baku diperbolehkan untuk dicantumkan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan larangan yang diatur dalam undang-undang.<sup>94</sup>

Pasal 18 ayat (1) UUPK melarang keras pelaku usaha untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen atau perjanjian perdagangan barang dan/atau jasa jika mengandung unsur tertentu. Larangan tersebut mencakup klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha atau penolakan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Farah Fauza, "Legal Comparison of Standard Clause Regulations in Indonesian and New Zealand Consumer Protection Laws," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, Vol. 8. No. 1 (2024), hlm. 326-327. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3538> diakses tgl, 6 Mei 2026, pkl. 14.00 WIB.

pengembalian barang maupun uang yang telah dibayar konsumen.<sup>95</sup> Pasal 18 ayat (2) UUPK melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti konsumen.<sup>96</sup>

Pasal 18 ayat (3) UUPK menegaskan implikasi hukum bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha dan melanggar ketentuan ayat (1) serta ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.<sup>97</sup> Status batal demi hukum ini membuat klausula tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga segala hak dan kewajiban yang muncul darinya menjadi tidak berlaku.<sup>98</sup> Pasal 18 ayat (4) UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat kedudukan ini di sektor keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 yang melarang penerapan klausula baku yang merugikan konsumen dalam perjanjian kredit.<sup>99</sup>

### C. Notaris

#### 1. Pengertian Notaris

*Notary* atau *van notaris* merupakan istilah bagi pejabat publik dalam bidang hukum perdata yang berwenang membuat akta otentik yang sah dan memiliki

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Pasal 18 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>97</sup> Pasal 18 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>98</sup> Jovita Irawati and Kevin Gorga Kennedy Hutagalung, "Standard Clauses in Vehicle Purchase Credit Agreements in Indonesia: An Examination of Consumer Protection and Legal Enforcement," *Journal of Judicial Review*, Vol. 25, No. 2 (2023), hlm. 261. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8589> diakses tgl, 6 Mei 2026, pkl. 14.30 WIB.

<sup>99</sup> *ibid.*

kewenangan lainnya.<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>101</sup> Lumban Tombing G.H.S. mendefinisikan notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.<sup>102</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah, serta dibekali wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan perjanjian, akta, maupun pengesahannya sebagai bagian dari lingkup kewenangannya. Notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Jabatan notaris memang tunduk pada peraturan jabatan yang ditetapkan pemerintah. Namun, namun notaris tidak mendapatkan gaji maupun pensiun dari negara, melainkan memperoleh penghasilan dari honorarium atau imbalan jasa yang dibayarkan langsung oleh klien yang menggunakan jasanya.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Fitria Dewi Navisa dan Sunardi, *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan* (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024), hlm. 1.

<sup>101</sup> Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 2014.

<sup>102</sup> Lumban Tobing G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 31.

<sup>103</sup> Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm. 16.

## 2. Peran dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris memiliki peran sebagai pejabat umum yang ditetapkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembuktian yang andal guna mewujudkan kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang kuat dan dipercaya.<sup>104</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014) menegaskan bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan perjanjian, perbuatan hukum, maupun penetapan, baik yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dihendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam akta otentik. Notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, serta mengeluarkan grosse, salinan, dan kutipan akta. Pembuatan akta otentik memerlukan peran notaris agar akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Perlindungan tersebut berlandaskan pada prinsip keadilan dan kebenaran.<sup>105</sup>

Tanggung jawab notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

---

<sup>104</sup> Rediva Indah Nevatiti dan Ana Silviana, "Analisis Yuridis mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelayanan Sosial", *Sang Pencerah*, 9 (2023), hlm. 653.

<sup>105</sup> Moudy Khanza, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan dengan Bukti-bukti yang Diserahkan Para Pihak untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt . G/2021/PN Mdn )," (2025), hlm. 494. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol7/iss3/8/> diakses tgl, 13 Mei 2026, pkl. 21.00 WIB.

Jabatan Notaris, khususnya dalam Pasal 16. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, serta menjaga kepentingan oara oihak dalam setiap perubahan hukum. Notaris juga bertanggung jawab untuk membuat dan menyimpan minuta akta, serta memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek profesional dan hukum, yang menuntut adanya kehati-hatian, integritas, serta kepatuhan terhadap norma hukum dalam setiap tindakan pembuatan akta.

### 3. Akta Notaris

Akta atau akte merupakan kata yang berasal dari istilah Latin “*acte*” yang artinya tulisan atau surat.<sup>106</sup> Akta dapat juga disebut sebagai sesuatu yang tertulis untuk dijadikan bukti. Menurut Subekti, akta bukan berarti surat atau tulisan, melainkan harus diartikan sebagai perbuatan hukum.<sup>107</sup> Hukum pembuktian, menyatakan bahwa suatu akta merupakan tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dapat dijadikan sebagai bukti apabila ada suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan atau ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya, yang di dalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> N.E. Algra dan H.R.W. Gokkal, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae :Belanda - Indonesia* (Jakarta: Binacipta, 1983) hlm. 16.

<sup>107</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 29.

<sup>108</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2015), hlm. 26.

<sup>109</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan akta notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 1867 KUHPerdara membedakan tulisan menjadi 2 (dua) macam, yaitu autentik atau tulisan resmi (*authentiek*) dan tulisan di bawah tangan (*onderhands*).

a. Akta Autentik

Akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yang disebut sebagai pejabat umum. Apabila sebuah akta autentik dibuat oleh bukan pejabat umum maka akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun dapat diperlakukan sebagai akta di bawah tangan dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah ditandatangani oleh para pihak.<sup>110</sup> Secara teoritis yang dimaksud akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula secara sengaja berarti sejak awal dibuatnya surat atau akta itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Pasal 1869 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>111</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op. Cit. hlm. 145.

Berkaitan dengan pembuatan akta autentik tersebut, pejabat yang berwenang terikat pada syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga hal tersebut merupakan jaminan dapat dipercaya dan akta tersebut dapat dibuktikan dengan isi dalam akta itu sendiri. Kekuatan pembuktian akta autentik merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berupa perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat pada akta tersebut. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.<sup>112</sup>

b. Akta di Bawah Tangan

Tulisan di bawah tangan atau surat di bawah tangan atau akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa adanya bantuan atau tanpa perantara seorang pejabat yang berwenang. Menurut Tresna, akta di bawah tangan merupakan surat yang ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.<sup>113</sup> Akta di bawah tangan memiliki karakteristik khusus berupa bentuk yang tidak terikat, serta pembuatannya tidak mensyaratkan kehadiran pejabat umum. Akta ini tetap memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tidak disangkal oleh pihak yang membuatnya. Proses pembuktian memerlukan dukungan saksi dan alat bukti lain apabila timbul sengketa.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> MR. R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 142.

Penandatanganan oleh dua orang saksi yang telah dewasa diperlukan untuk memperkuat nilai pembuktian akta tersebut.

#### **D. Kedudukan Jaminan**

##### **1. Pengertian Jaminan**

Istilah jaminan diambil dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *Cautie*. Jaminan secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>114</sup> Definisi jaminan menurut Hartono Hadisoeparto adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>115</sup>

Keberadaan jaminan dalam lembaga keuangan merupakan salah satu upaya penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat.<sup>116</sup> Jaminan memiliki peran penting dalam proses pemberian pembiayaan atau kredit, karena dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank mengenai kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Adapun objek jaminan yang diserahkan kepada pihak perbankan bersifat sebagai jaminan tambahan atau jaminan pelengkap (*accessoir*), yang keberadaannya lahir dari

---

<sup>114</sup> Anton Suryanto, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 81.

<sup>115</sup> Soedewi Masjchoen Sofwan, Op. Cit. hlm. 57.

<sup>116</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

adanya perjanjian pokok berupa hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur.<sup>117</sup>

Jaminan pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi kreditur sebagai langkah untuk meminimalkan risiko apabila debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajibannya yang timbul dari perjanjian utang atau kredit yang telah disepakati. Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang, maka kreditur berhak untuk menuntut pelunasan atas kredit yang telah diberikan tersebut.<sup>118</sup>

## 2. Jaminan dalam Hukum Islam

### a. Rahn

Istilah jaminan dalam hukum Islam dikenal dengan al-Rahn. Istilah Al-Rahn diambil dari kata *rahinulma'u* yang artinya apabila tidak mengalir dan kata *rahinatul ni'mah* yang artinya nikmat yang tidak terputus. Al-rahn dalam bahasa Arab berarti tetap atau kontinu.<sup>119</sup> Sabiq menjelaskan bahwa *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil utang atau dapat mengambil sebagian manfaat barang tersebut.<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Wangsawidjaja, *Op. Cit.* hlm. 285.

<sup>118</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustiti, 2010), hlm. 67.

<sup>119</sup> Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 89.

<sup>120</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 88.

Rahn adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik menjadikan suatu harta berharga sebagai jaminan dalam sebuah perjanjian utang-piutang. Harta yang dijaminakan tersebut tetap menjadi milik si pemberi jaminan selama kewajibannya belum dilunasi. Apabila utang tidak terbayar, harta jaminan itu dapat digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang yang ada.<sup>121</sup>

Para ulama juga memberikan definisi tentang rahn. Ulama Malikiyah mendefinisikan rahn sebagai suatu benda yang digunakan sebagai jaminan atas utang, dengan jaminan yang bersifat mengikat atau tetap. Benda yang dapat dijadikan jaminan adalah benda yang memiliki nilai ekonomis atau manfaat.<sup>122</sup> Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa rahn adalah benda yang dijadikan jaminan untuk utang, dan benda tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran untuk melunasi sebagian atau seluruh utang, dengan catatan ada kendala yang mencegah debitur melunasi utangnya.<sup>123</sup> Ulama Hambali menjelaskan rahn sebagai harta benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang jika debitur tidak mampu membayarnya.<sup>124</sup> Ulama Hanafiyah mendefinisikan rahn sebagai penggunaan harta benda yang sesuai sebagai jaminan untuk membayar sebagian atau seluruh utang yang mungkin muncul.<sup>125</sup>

---

<sup>121</sup> Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 138.

<sup>122</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 108.

<sup>123</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 160.

<sup>124</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islami Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 87.

<sup>125</sup> Betti Angraini dkk. *Akad Tabaru dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), hlm. 41.

Rahn harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>126</sup>

1) Rukun rahn

- a) Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- b) Orang yang menerima gadai (*murtahin*)
- c) Barang yang digadaikan (*marhun/rahn*)
- d) *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.

2) Syarat sah rahn

- a) *Rahin* dan *murtahin*, yaitu pihak yang melakukan perjanjian *rahn* harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Seseorang juga dapat dikatakan mampu apabila layak atau berhak untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan akad jual beli juga sah melakukan akad *rahn*, karena keduanya sama-sama merupakan pengelolaan harta.
- b) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di mana mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu.
- c) *Marhun bih* (utang) harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Apabila sesuatu yang jadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak

---

<sup>126</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 199.

sah. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau dikuantifikasikan, *rahn* tidak sah.

- d) *Marhun* (barang) yang dijaminkan dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat menurut ulama Syafi'iyah. Pertama, harus berupa barang karena utang tidak dapat digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual jika pelunasan utang gadai sudah tiba. Para ulama sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang bisa diperjualbelikan.

3) Syarat-syarat sah objek rahn

- a) Barang tersebut harus bisa diperjualbelikan
- b) Harus berupa harta yang bernilai
- c) *Marhun* atau barang yang dijaminkan tersebut harus bisa dimanfaatkan dan bukan berupa barang haram
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya
- e) Harus dimiliki oleh *rahn*, setidaknya harus atas izin pemiliknya.

b. Kafalah

Kafalah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang berfungsi sebagai bentuk penjaminan atas pelaksanaan suatu kewajiban. Akad ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu transaksi melalui kesediaan seorang penjamin (*kafil*) untuk menanggung kewajiban pihak lain apabila pihak tersebut tidak mampu memenuhinya. Kehadiran akad kafalah

mencerminkan nilai tolong-menolong (*ta'awun*), tanggung jawab, serta kepercayaan yang menjadi prinsip dasar dalam muamalah Islam.<sup>127</sup>

*Kafalah* berasal dari bahasa Arab *kafala*–*yakfulu*–*kafālatan* yang berarti menanggung, menjamin, atau bertanggung jawab. Istilah ini juga memiliki makna yang sepadan dengan *al-dhamān* (jaminan), *al-hamālah* (penanggungan), dan *al-za'āmah* (tanggung jawab). Makna tersebut menunjukkan adanya penggabungan tanggung jawab penjamin terhadap kewajiban pihak yang dijamin sehingga hak pihak ketiga tetap terlindungi.<sup>128</sup> Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *kafalah* merupakan akad penjaminan yang menggabungkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab pihak yang dijamin terhadap suatu hak yang wajib dipenuhi. Sayyid Sabiq juga menyatakan bahwa *kafalah* merupakan penggabungan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab debitur dalam satu tuntutan, baik yang berkaitan dengan utang, barang, maupun jasa.

Konsep *kafalah* juga telah diadopsi dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *kafalah* sebagai jaminan yang diberikan penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung (*makful 'anhu*). Pengertian tersebut kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu akad yang sah dalam praktik ekonomi syariah.<sup>129</sup> Fatwa DSN-

---

<sup>127</sup> Afia Apriyanti, Wahyu Bahrul Alam, dan Alvian Syachrul Nasruloh, "Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan," *AL-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1. No. 1 (2024), hlm. 24-25. <https://journal.nurulqadim.ac.id/index.php/jih/article/view/13> diakses tgl, 9 Mei 2026, pkl. 03.00 WIB.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.*

MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan rukun dan syarat *kafalah*, sebagai berikut:

- 1) Pihak Penjamin (*kafil*) harus dewasa (*baligh*), berakal sehat, serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut
- 2) Pihak Orang yang Berutang (*makfuul 'anhu*) harus dikenal oleh penjamin dan sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin
- 3) Pihak Orang yang Berpiutang (*makfuul lahu*) harus berakal sehat, identitasnya diketahui, dan dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
- 4) Objek Penjaminan (*makful bihi*) harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, bisa dilaksanakan oleh penjamin, tidak bertentangan dengan syariah, merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, dan harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.

### 3. Jenis Jaminan

Jaminan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Jaminan Perorangan (*personlijk*)

Jaminan perorangan adalah bentuk jaminan di mana seorang pihak ketiga (*guarantee*) bersedia menanggung kewajiban pembayaran utang orang lain (debitur) kepada pemberi pinjaman (kreditur), apabila debitur tersebut tidak mampu melunasi utangnya. Pihak ketiga ini berperan sebagai penjamin yang siap memenuhi kewajiban finansial debitur jika debitur gagal melakukannya sendiri.<sup>130</sup>

Veithzal Rivai berpendapat bahwa jaminan perorangan merupakan sebuah perjanjian di mana pihak ketiga bersedia mengikatkan diri untuk menanggung dan melunasi kewajiban nasabah kepada bank, apabila nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi.<sup>131</sup> H. Salim HS mendefinisikan jaminan perorangan sebagai jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.<sup>132</sup>

Jaminan perorangan melibatkan tiga pihak dalam sebuah perjanjian, yaitu pihak penanggung, debitur, dan kreditur. Jaminan dalam dunia perbankan ini lazim dikenal dengan istilah *Personal Guarantee*.<sup>133</sup> Apabila debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya, maka pihak

---

<sup>130</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 70.

<sup>131</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Arifiandy Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 439.

<sup>132</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi 1. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 24.

<sup>133</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 72-73.

penanggung yang telah ditunjuk dan menyatakan kesediaannya berkewajiban untuk mengambil alih dan memenuhi kewajiban tersebut.

b. Jaminan Kebendaan

Pengertian benda (zaak) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dijadikan objek hak milik, sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata. Menurut terminologi hukum, benda diartikan sebagai objek, yang kedudukannya berlawanan dengan subjek hukum, yakni manusia (orang) dan badan hukum.<sup>134</sup>

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berkaitan langsung dengan benda tertentu milik debitur, di mana kreditur pemegang jaminan ini memiliki hak yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan selalu mengikuti benda ke mana pun benda itu berada. Jaminan ini bersifat dapat dipindahtangankan dan memberikan kedudukan prioritas bagi pemegangnya, sehingga pihak yang lebih dahulu memiliki jaminan akan lebih didahulukan dalam pemenuhan haknya. Jenis-jenis jaminan kebendaan meliputi hak tanggungan, hipotik, *creditverband*, gadai, dan fidusia, yang terbagi atas jaminan benda berwujud (*tangible*) berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dilihat secara nyata, serta jaminan benda tidak berwujud (*intangible*) yang objeknya tidak terlihat secara kasat mata namun diakui oleh undang-undang, seperti piutang, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 82.

<sup>135</sup> Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 27-28.

Jaminan kebendaan dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu sebagai berikut:<sup>136</sup>

1) Gadai

Berdasarkan Pasal 1152 KUH Perdata, hak kebendaan dalam jaminan gadai lahir pada saat objek gadai diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga yang dikuasakan olehnya. Penyerahan ini merupakan syarat mutlak agar jaminan gadai mengikat para pihak, sekaligus merupakan perwujudan dari karakteristik gadai yang dikenal sebagai *inbezitstelling*, yakni penguasaan benda gadai oleh kreditur sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui bahwa hak kebendaan atas benda bergerak milik debitur tersebut berada di tangan penerima gadai atau pihak ketiga yang berwenang.

2) Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah jaminan yang meliputi benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, di mana objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu, serta memberikan kedudukan yang diutamakan bagi penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya. Dasar dari jaminan ini adalah kepercayaan antara para pihak, sehingga debitur dipercaya untuk tidak menyalahgunakan objek jaminan dengan cara-cara yang dapat

---

<sup>136</sup> Rustam, *Op. Cit.* hlm. 75-78.

merugikan kreditur. Untuk melindungi kreditur yang tidak menguasai objek jaminan secara langsung, lahir dan mengikatnya jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran jaminan fidusia sebagai perwujudan asas publisitas.

### 3) Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dapat meliputi benda-benda lain yang menjadi satu kesatuan dengan tanah tersebut, guna menjamin pelunasan utang tertentu sekaligus memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur tertentu dibandingkan kreditur lainnya. Hak tanggungan baru lahir dan mengikat para pihak sejak dilakukannya pendaftaran ke dalam buku tanah hak tanggungan. Apabila pendaftaran tidak dilakukan, maka hak tanggungan tidak pernah lahir dan tidak mengikat siapa pun, sehingga kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, bukan sebagai kreditur preferen.

### 4) Hipotek

Berdasarkan Pasal 1162 KUH Perdata, hipotek adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang digunakan sebagai jaminan pelunasan suatu perikatan. Setiap tindakan yang berkaitan dengan hipotek, seperti penjualan, penyerahan, pemberian piutang hipotek, maupun pemberian surat kuasa untuk hipotek, wajib dibuat secara otentik kecuali

ditentukan lain oleh undang-undang. Hipotek juga harus didaftarkan dalam register umum agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan jaminan hipotek tersebut.

#### 5) Jaminan Resi Gudang

Jaminan resi gudang merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan, di mana objek jaminannya adalah hak atas barang yang disimpan di dalam gudang, yang dibuktikan dengan kepemilikan resi gudang dari tempat penyimpanan barang tersebut.

#### 4. Asas-asas Jaminan

Terdapat beberapa asas hukum jaminan, asas-asas hukum yang umumnya berlaku pada hukum jaminan dijabarkan sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a. Asas *publicitet* menjelaskan bahwa prinsip dasar hukum jaminan menyatakan bahwa semua bentuk jaminan kebendaan, baik itu hak tanggungan, fidusia, maupun hipotek, wajib dicatatkan secara resmi melalui proses pendaftaran. Tujuan dari kewajiban pendaftaran ini adalah agar masyarakat umum, khususnya pihak-pihak lain yang berkepentingan, dapat mengetahui bahwa suatu benda sedang dijadikan agunan atau jaminan dalam suatu hubungan hukum tertentu.
- b. Asas *specialitet* menyatakan bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

---

<sup>137</sup> HS, *Op. Cit*, hlm. 0-10.

- c. Asas tak dapat dibagi-bagi menegaskan bahwa meskipun suatu utang dapat dibagi atau dicicil, hal tersebut tidak serta-merta membuat hak jaminannya ikut terbagi. Artinya, selama utang belum dilunasi sepenuhnya, hak jaminan tetap melekat secara utuh pada benda yang dijaminkan, meskipun sebagian utang sudah dibayar.
- d. Asas *inbezittstelling* menjelaskan bahwa barang jaminan yang berupa gadai harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas horizontal menjelaskan bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa asas-asas hukum jaminan tersebut adalah asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Salim HS menjelaskan keempat asas tersebut sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a. Asas filosofis, yaitu asas yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Setiap aturan hukum yang dibuat dan diterapkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila, karena

---

<sup>138</sup> Asyhadie and Kusumawati, *Op. Cit.* hlm. 25-26.

Pancasila merupakan dasar dan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Asas konstitusional adalah asas yang mewajibkan setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga pembentuk undang-undang untuk selalu berpedoman pada konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku. Apabila suatu undang-undang yang telah dibuat dan disahkan ternyata bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut harus dibatalkan dan tidak dapat diberlakukan lagi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar seluruh produk hukum yang ada tetap selaras dan tidak menyimpang dari konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
- c. Asas politis, yaitu asas di mana seluruh kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada TAP MPR.
- d. Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.

##### 5. Kedudukan Jaminan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah

*Musyarakah mutanaqisah* merupakan salah satu instrumen pembiayaan kontemporer yang didasarkan pada prinsip kemitraan menurun.<sup>139</sup> Multi akad ini menggabungkan konsep kepemilikan bersama (*syirkah al-milk*) dengan janji penjualan secara bertahap (*wa'd bi al-bai'*) atas porsi kepemilikan salah satu

---

<sup>139</sup> Miftahul Jannah dan ST. Hadijah Wahid, "Kedudukan Hukum Jaminan dalam Akad-akad Perbankan Syariah," *Journal of Literature Review*, 2 (2026) hlm. 112. <https://www.researchgate.net/publication/400254451> diakses tgl, 10 Mei 2026, pkl. 12.00 WIB.

pihak.<sup>140</sup> Eksistensi jaminan dalam skema ini berfungsi sebagai instrumen pengaman eksternal untuk melindungi hak kepemilikan modal serta memastikan komitmen nasabah dalam melakukan pembelian porsi modal secara konsisten.<sup>141</sup>

Karakteristik jangka panjang pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* mengimplikasikan tingginya tingkat risiko ketidakpastian (*gharar*) di masa depan. Pengelolaan dana pihak ketiga memerlukan instrumen manajemen risiko yang tangguh guna memitigasi risiko gagal bayar yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi maupun faktor internal nasabah.<sup>142</sup> Instrumen agunan berfungsi sebagai jaring pengaman finansial yang menjamin pengembalian modal investasi perbankan syariah.

Penilaian objektif terhadap kapasitas nasabah dan nilai ekonomis jaminan menjadi pilar utama dalam penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Rasa tanggung jawab nasabah dapat ditingkatkan melalui mekanisme pengikatan jaminan yang sah secara hukum positif dan syariah. Hubungan kemitraan yang transparan melahirkan kepercayaan (*al-tsiqah*) yang kokoh, sehingga potensi terjadinya perselisihan selama masa kontrak dapat direduksi secara signifikan.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah Aufa Islami," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), hlm. 7. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/9903> diakses tgl, 10 Mei 2026, pkl. 12.30 WIB.

<sup>141</sup> Ahmad Fathorrozi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Islam*, 8 (2022), hlm. 169. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/cendekia/article/view/186> diakses tgl, 10 Mei 2026, pkl. 13.00 WIB.

<sup>142</sup> Jannah and Wahid, *Op. cit.* hlm. 107.

<sup>143</sup> Fathorrozi, *Op. cit.* hlm. 171-172.

Kedudukan jaminan dalam skema *musyarakah mutanaqisah* memiliki karakteristik yuridis yang khas dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. Kajian fikih muamalah menempatkan akad syirkah sebagai kontrak yang didasarkan pada asas kepercayaan (*aqd al-amanah*).<sup>144</sup> Ketentuan klasik pada dasarnya tidak membebankan kewajiban penyediaan agunan materiil karena kerugian bisnis yang bersifat alami harus ditanggung bersama sebanding dengan porsi modal masing-masing mitra. Penerapan jaminan pada pembiayaan kemitraan kontemporer sering kali memicu perdebatan doktrinal terkait potensi penyimpangan sifat dasar akad tolong-menolong menjadi akad pertukaran yang bersifat eksploitatif.<sup>145</sup>

## E. Sertifikat Pendidik

### 1. Pengertian Sertifikat Pendidik

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>146</sup> Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (4) tentang Guru bahwa sertifikat pendidik merupakan bukti formal atas kompetensi yang dimiliki guru sebagai tenaga profesional.<sup>147</sup> Secara yuridis, sertifikat

---

<sup>144</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah and Rahmat Fadillah, "Economic and Legal Dimensions of Collateral Existence in Modern Mudhārabah Contracts: Understanding the Relationship between Risk Management, National Law, and Contemporary Fiqh," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16.2 (2022), hlm. 233. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6860> diakses tgl, 10 Mei 2026, pkl. 14.30 WIB.

<sup>145</sup> Jannah and Wahid, *Op. cit.* 114.

<sup>146</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>147</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

pendidik hanyalah sebuah dokumen pengakuan profesi, bukan instrumen finansial ataupun aset yang dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya.

Sertifikat pendidik adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Hal tersebut merupakan bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Berdasarkan definisi tersebut, tenaga pendidik mencakup guru dan dosen. Sertifikasi yang dilakukan oleh guru dapat disebut sebagai sertifikasi guru, begitupun juga sertifikasi yang dilakukan oleh dosen disebut dengan sertifikasi dosen.<sup>148</sup>

Secara normatif sertifikat pendidik hanya berfungsi sebagai bukti formal keprofesian, namun dalam praktik perbankan di Indonesia sertifikat ini telah diterima sebagai objek jaminan dalam pemberian kredit atau pembiayaan kepada guru. Praktik tersebut berlandaskan pada pertimbangan bahwa guru yang telah tersertifikasi memiliki hak untuk menerima tunjangan profesi yang dibayarkan secara berkala oleh pemerintah. Substansi jaminan tidak terletak pada fisik sertifikat, melainkan pada hak tagih atas tunjangan profesi yang timbul dari sertifikasi tersebut..<sup>149</sup>

Berkaitan dengan hak guru yang telah tersertifikasi, ketentuan mengenai tunjangan profesi guru diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan berhak mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan ini dibayarkan oleh pemerintah sebesar satu kali gaji

---

<sup>148</sup> Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 2.

<sup>149</sup> Fauziana and Apriani, *Op. Cit.* hlm. 70-71.

pokok guru yang diangkat oleh pemerintah. Tunjangan profesi inilah yang secara ekonomis menjadi *underlying asset* atau dasar nilai dari sertifikat pendidik ketika diterima sebagai jaminan dalam praktik perbankan, karena tunjangan tersebut merupakan pendapatan tetap dan rutin yang dapat dijadikan sumber pelunasan kewajiban kredit atau pembiayaan.<sup>150</sup>

## 2. Penggolongan Sertifikat Pendidik Berdasarkan Macam Surat

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan sertifikat pendidik sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pasal 1 angka 4 UU Guru dan Dosen menjelaskan bahwa arti profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>151</sup>

Gracia Weningayu Dradjad dan Ambar Budhisulistyawati mendefinisikan sertifikat pendidik sebagai surat yang memiliki harga atau nilai (*letter of value*) yang bersifat *non-marketable*, yakni surat yang bernilai ekonomis namun tidak dapat diperdagangkan secara bebas di pasar. Sertifikat pendidik melekat secara personal (*in personam*) pada hak guru atas tunjangan profesinya, sehingga tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain secara langsung layaknya surat berharga biasa.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Pandoman, *Seluk Beluk Jaminan Non Hutang pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Insan Paripurna, 2020), hlm. 95-96.

<sup>151</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>152</sup> Dradjad and Budhisulistyawati, *Op. Cit.* hlm. 91-97.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membagi surat berharga menjadi dua macam, yaitu surat berharga (*negotiable instruments*) atau dalam bahasa Belanda *papier van waarde* dan surat yang mempunyai harga atau nilai (*letter of value*) atau dalam bahasa Belanda *papier van waarde*.

Molengraaf mendefinisikan surat berharga sebagai akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atas piutangnya berdasarkan surat tersebut.<sup>153</sup> Hoeber dan Davidson mendefinisikan surat berharga sebagai surat yang mengandung nilai uang, yang bersifat mudah dialihkan atau diperjualbelikan (*negotiable*), dan dibuat dengan maksud untuk menggantikan uang, atau membuktikan bahwa pemegangnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran uang pada waktu tertentu.

Surat yang memiliki harga atau nilai (*letter of value*) adalah surat yang diterbitkan tidak untuk memenuhi suatu prestasi, tidak berupa pembayaran utang, dan tidak dapat diperjualbelikan. Kedudukannya hanya berfungsi sebagai bukti legitimasi bagi pemegangnya.<sup>154</sup> Sertifikat pendidik termasuk dalam golongan surat yang bernilai (*letter of value*) karena memenuhi unsur sebagai surat yang tidak dapat diperjualbelikan dan surat yang tidak dapat diperalihkan. Sertifikat ini hanya diterbitkan bagi guru dalam jabatan yang telah berhasil lolos uji sertifikasi melalui

---

<sup>153</sup> R. Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN* (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 7.

<sup>154</sup> Resika Triani Putri dkk, "Surat Berharga Sebagai Alat Legalitas Transaksi: Studi Tentang Struktur dan Fungsinya," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2. No. 6 (2024). <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2988> diakses tgl, 10 Mei 2026, pkl. 17.00 WIB.

serangkaian ujian pada program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PPPG), dengan nama penerima dicantumkan secara resmi pada sertifikat pendidik tersebut.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCANTUMAN KLAUSULA**

**BAKU DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH YANG**

**BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**A. Bentuk Tanggung Jawab Notaris terhadap Pencantuman Klausula Baku yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah**

**1. Kedudukan Klausula Baku dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah**

Klausula baku dalam akad *musyarakah mutanaqisah* menempati kedudukan sebagai instrumen formalisasi hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah. Perbankan syariah dalam pratiknya biasanya menyiapkan draft akad terlebih dahulu dalam bentuk perjanjian baku. Draft tersebut kemudian menjadi dasar pembuatan akta akad pembiayaan di hadapan notaris. Klausula baku karena itu tidak berdiri sebagai akad tersendiri, melainkan menjadi rumusan tertulis yang mengatur pelaksanaan akad, mulai dari identitas para pihak, objek pembiayaan, porsi kepemilikan, pembayaran *ujrah*, pengalihan *hishshah*, jaminan, peristiwa cidera janji, sampai akibat hukum ketika nasabah wanprestasi.<sup>155</sup>

Posisi klausula baku di dalam akad *musyarakah mutanaqisah* harus dipahami dari karakter dasar akadnya. *Musyarakah mutanaqisah* merupakan akad kemitraan antara bank dan nasabah untuk memiliki suatu aset secara bersama. Porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap karena nasabah membeli

---

<sup>155</sup> Mohamad Hilal Nu'man, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Notaris yang Mengandung Klausula Eksonerasi," *Bayani*, 1.2 (2021), hlm. 106–108. <https://doi.org/10.52496/bayaniv.1i.2pp106-128> diakses tgl, 16 Juni 2026, pkl. 12.00 WIB.

bagian kepemilikan tersebut sampai aset beralih sepenuhnya kepada nasabah. Struktur ini biasanya memadukan akad musyarakah atau syirkah, ijarah, dan jual beli secara bertahap.<sup>156</sup> Setiap klausula baku yang dimasukkan ke dalam akad harus tunduk pada substansi kemitraan, bukan mengubahnya menjadi hubungan utang-piutang seperti pembiayaan konvensional.

Kedudukan klausula baku dalam akad *musyarakah mutanaqisah* pada dasarnya boleh sepanjang isi klausula tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Akad baru dianggap sah jika para pihak menyepakati isi perjanjian secara bebas dan objek akadnya halal serta dapat ditransaksikan.<sup>157</sup> Bank dapat menggunakan format baku untuk tujuan efisiensi, standardisasi, dan kepastian administrasi dalam operasionalnya. penggunaan format tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip ridha, keadilan, kesetaraan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

## 2. Fungsi Klausula Baku dan Batas Keberlakuannya

Fungsi utama klausula baku adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses kontraktual, sehingga pelaku usaha tidak perlu menyusun perjanjian baru untuk setiap transaksi.<sup>158</sup> Hulman Panjaitan

---

<sup>156</sup> Fahmi Makraja dkk, "Analisis terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Problematikanya dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 3.2 (2025), hlm. 83–98. ejournal.iaimuslimaceh.ac.id diakses tgl, 16 Juni 2026, pkl. 12.30 WIB.

<sup>157</sup> Nu'man, *Op. Cit.* hlm. 108.

<sup>158</sup> Farihana Abdul Razak and Zuhairah Ariff Abd Ghadas, "Standard Form Contracts in Online Business," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13.2 (2023), hlm. 1002. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i2/16290> diakses tgl, 17 Juni 2026, pkl. 04.00 WIB.

menegaskan bahwa kontrak yang dibuat dalam bentuk klausula baku memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga secara hukum perdata ia tetap valid sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.<sup>159</sup>

Klausula baku juga berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis secara terstandar. Penggunaan klausula baku yang seragam memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko hukum secara lebih terukur, karena hak dan kewajiban para pihak telah dirancang secara sistematis dan konsisten.<sup>160</sup> Klausula baku lazim digunakan karena memungkinkan bank untuk mengelola ribuan nasabah dengan kondisi perjanjian yang seragam tanpa harus melakukan proses legal drafting individual.<sup>161</sup> Fungsi klausula baku pada hakikatnya berkaitan erat dengan kebutuhan praktis dunia usaha modern yang menuntut efisiensi dan kecepatan dalam penyelesaian transaksi.

Realitanya, fungsi efisiensi ini tidak jarang disalahgunakan oleh pelaku usaha sebagai alat dominasi hukum. Khokim mencatat bahwa dalam praktiknya, pelaku usaha berada dalam posisi superior dengan kendali penuh atas isi kontrak,

---

<sup>159</sup> Hulman Panjaitan and Nindyo Pramono, "Legal Protection of Consumers in Digital Transactions," *Russian Law Journal*, 11.3 (2023), hlm. 1431. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1622> diakses tgl, 17 Juni 2026, pk1. 04.30 WIB.

<sup>160</sup> Moch Irfanur Khokim, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4.2 (2025), hlm. 508. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i2.4977> diakses tgl, 17 Juni 2026, pk1. 05.30 WIB.

<sup>161</sup> I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki dkk, "Analisis Keberlakuan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Baku," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial*, 6.1 (2026), hlm. 2. <https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso> diakses tgl, 17 Juni 2026, pk1. 05.50 WIB.

sementara konsumen hanya sebagai pihak yang menyetujui tanpa memiliki ruang negosiasi.<sup>162</sup> Kondisi ini menciptakan asimetri informasi dan ketimpangan posisi hukum, yang menjadikan konsumen rentan terhadap penyalahgunaan klausula sepihak, termasuk pencantuman klausula eksonerasi yang mengalihkan atau membebaskan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang timbul.<sup>163</sup> Fungsi klausula baku yang secara ideal hadir sebagai instrumen efisiensi harus diimbangi dengan pengawasan normatif yang ketat demi menjaga keseimbangan kontraktual.

Meskipun klausula baku diakui keabsahannya sebagai manifestasi asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), keberlakuannya tidak bersifat mutlak. Kebebasan berkontrak itu sendiri tidaklah absolut, dibatasi oleh norma ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan undang-undang sebagaimana termuat dalam Pasal 1337 KUHPdata. Devin Irwan Jinoto memperjelas bahwa klausula baku sering kali tidak mencerminkan kesepakatan bebas (*consensualism*) yang disyaratkan Pasal 1320 KUHPdata karena konsumen tidak memiliki peluang negosiasi yang berarti, sehingga menciptakan kesenjangan antara idealitas hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*).<sup>164</sup> Kesenjangan ini menjadi dasar yuridis untuk membatasi keberlakuan klausula baku yang bersifat merugikan.

---

<sup>162</sup> Moch Irfanur Khokim, *Op. Cit.* hlm. 511.

<sup>163</sup> Warsiki dkk, *Op. Cit.* hlm. 2-3.

<sup>164</sup> Devin Irwan Jinoto, "Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Fintech Lending Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata," *Bhirawa Law Journal*, 6.2 (2025), hlm. 153. <https://doi.org/10.26905/blj.v6i2.16392> diakses tgl, 17 Juni 2026, pkl. 07.00 WIB.

Keberlakuan klausula baku juga dibatasi oleh asas keseimbangan dan proporsionalitas kontraktual. Khokim menegaskan bahwa klausula baku yang dinyatakan tidak sah bukan hanya karena bertentangan secara *letterlijk* dengan Pasal 18 UUPK, tetapi juga karena melanggar asas keseimbangan (*proportionality*) yang mensyaratkan distribusi hak dan kewajiban yang adil di antara para pihak.<sup>165</sup>

### 3. Kesesuaian Klausula Baku dengan Prinsip Syariah

Klausula baku pada akad syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama berfungsi sebagai sarana efisiensi dan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi akad dalam fikih muamalah. Klausula baku pada akad musyarakah mutanaqisah harus tetap mencerminkan kerelaan, keadilan, transparansi, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, dan bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*.<sup>166</sup> Keabsahannya pun tidak cukup dinilai dari adanya tanda tangan, melainkan dari substansi klausula yang mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah.

Prinsip pertama yang harus dipenuhi adalah *al-taradhi* atau kerelaan para pihak. Prinsip *al-taradhi* (kerelaan para pihak) mensyaratkan bukan hanya persetujuan formal melalui tanda tangan, tetapi juga pemahaman nasabah atas isi akad. Klausula baku dalam praktik perbankan umumnya disusun secara sepihak

---

<sup>165</sup> Moch Irfanur Khokim, *Op. Cit.* hlm. 612-513.

<sup>166</sup> Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, dan K Amiruddin, "Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam," 3 (2025), hlm. 62-63. [https://www.researchgate.net/publication/391787706\\_Prinsip\\_Syariah\\_dalam\\_Pengelolaan\\_Akad\\_untuk\\_Transaksi\\_Ekonomi\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/391787706_Prinsip_Syariah_dalam_Pengelolaan_Akad_untuk_Transaksi_Ekonomi_Islam) diakses tgl, 18 Juni 2026, pkl. 02.00 WIB.

oleh bank sehingga nasabah berada pada posisi hanya menerima atau menolak tanpa ruang negosiasi. Mardiaton, Mukhsin Nyak Umar, dan Nevi Hasnita menilai kondisi ini menempatkan bank pada posisi dominan, sementara nasabah berada pada posisi yang lebih lemah.<sup>167</sup> Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian kritis karena musyarakah mutanaqisah secara konseptual merupakan akad kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana dalam pembiayaan konvensional.

Prinsip kedua adalah keadilan dan keseimbangan. Para pihak dalam akad *musyarakah mutanaqisah* berstatus mitra yang berkontribusi atas kepemilikan serta menanggung keuntungan dan risiko secara proporsional. Mira dkk. menegaskan bahwa keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan-risiko menjadi prinsip utama musyarakah, yang menjadikannya alternatif terhadap sistem bunga pada pembiayaan konvensional.<sup>168</sup> Klausula baku yang mengalihkan seluruh risiko kepada nasabah, membebankan biaya tanpa dasar proporsional, atau melepaskan tanggung jawab bank atas objek yang masih menjadi bagiannya bertentangan dengan karakter musyarakah.

Kontrak baku yang terlalu kaku dapat menghambat optimalisasi akad musyarakah. Mira dkk. Menunjukkan bahwa kontrak baku yang kurang fleksibel,

---

<sup>167</sup> Mardiaton Mardiaton, Mukhsin Nyak Umar, and Nevi Hasnita, "Islamic Law Review of the Principle of Freedom of Contract in Murabahah Contracts," *Advances in Social Humanities Research*, 2.8 (2024), hlm. 986–988. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i3.200> diakses pada tgl, 18 Juni 2026, pk1.02.30 WIB.

<sup>168</sup> Mira dkk, "Rekonstruksi Desain Kontrak Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Pendekatan Hukum dan Ekonomi," *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 5.1 (2025), hlm. 44–45. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4467> diakses pada tgl, 18 Juni 2026, pk1.03.00 WIB.

rendahnya literasi mitra usaha, dan lemahnya pengawasan dapat menimbulkan hambatan dalam penerapan akad musyarakah. Ketidakjelasan klausula mengenai pembagian keuntungan dan risiko dapat meningkatkan potensi sengketa antara bank dan nasabah.<sup>169</sup> Standardisasi klausula dalam akad musyarakah mutanaqisah hanya dapat dibenarkan apabila tetap menjaga prinsip risk sharing, bukan berubah menjadi pengalihan risiko sepihak kepada nasabah.

Prinsip ketiga adalah transparansi atau *al-wuduh*. Transparansi diperlukan agar akad terhindar dari gharar. Gharar dapat dipahami sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menipu, merugikan, atau menimbulkan sengketa bagi salah satu pihak. Farikhin dan Mulyasari menjelaskan bahwa gharar dapat terjadi karena ketidakjelasan harga, kualitas, kuantitas, ukuran, atau waktu penyerahan objek transaksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi salah satu pihak.<sup>170</sup> Potensi gharar dalam akad musyarakah mutanaqisah dapat muncul apabila klausula tidak menjelaskan porsi kepemilikan bank dan nasabah, dasar perhitungan sewa, jadwal pembelian bertahap, biaya pemeliharaan, asuransi, denda, serta konsekuensi wanprestasi.

Prinsip keempat adalah larangan riba. Musyarakah mutanaqisah dirancang sebagai alternatif pembiayaan berbasis kepemilikan bersama dan pengalihan kepemilikan secara bertahap. Keuntungan bank seharusnya bersumber dari porsi kepemilikan dan ujah atas pemanfaatan aset, bukan dari tambahan atas pinjaman

---

<sup>169</sup> *Ibid.* hlm. 45-48.

<sup>170</sup> Ahmad Farikhin and Heni Mulyasari, "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives," *International Economic and Finance Review*, 1.2 (2022), hlm. 40-47. <https://doi.org/10.56897/iefr.v1i2.18> diakses pada tgl, 18 Juni 2026, pkl. 04.00 WIB.

uang. Saib, Elbanna, dan Muthoifin menegaskan bahwa riba dilarang karena merusak prinsip keadilan dan kesetaraan, serta bertentangan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan transaksi keuangan yang adil dan etis.<sup>171</sup> Klausula baku harus membedakan secara tegas antara pembayaran sewa, pembelian porsi kepemilikan, dan kewajiban lain yang timbul karena pelanggaran akad.

Klausula baku dalam akad musyarakah mutanaqisah dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi prinsip kerelaan, keadilan, keseimbangan, transparansi, kejelasan objek akad, larangan riba, larangan gharar, serta tidak menimbulkan dharar. Sebaliknya, klausula baku menjadi bertentangan dengan prinsip syariah apabila digunakan untuk memperkuat posisi sepihak lembaga keuangan, menghilangkan karakter kemitraan, mengalihkan seluruh risiko kepada nasabah, atau menciptakan ketidakjelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak.

#### 4. Akibat Hukum Klausula Baku yang Eksesif

Klausula baku yang eksesif (*excessive standard clause*) adalah klausula yang tidak sekadar bersifat standar atau sepihak, melainkan memuat ketentuan yang secara substansial mengalihkan, membatasi, atau menghapuskan tanggung jawab pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah secara tidak proporsional. Klausula jenis ini lazim disebut sebagai klausula eksonerasi

---

<sup>171</sup> Amel Saib, Mariam Elbanna, and Muthoifin, "Riba in the Sharia: Its Conceptual Framework and Implications for Contractual Practices," *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 3.1 (2025), hlm. 67. <https://journal.walideminstitute.com/index.php/deujis/> diakses pada tgl, 18 Juni 2026, pk1. 10.00 WIB.

(*exemption clause*) dalam konteks hukum perlindungan konsumen Indonesia, Menurut David Yates, klausula eksonerasi terbagi dalam tiga bentuk:<sup>172</sup>

- a. Pembebasan seluruhnya atau pengurangan sebagian tanggung jawab oleh pihak yang melakukan wanprestasi
- b. Pembatasan nominal ganti rugi
- c. Pembatasan masa daluwarsa bagi korban yang mengajukan gugatan.

Klausula baku semacam ini menciptakan asimetri informasi dan ketimpangan posisi hukum yang pada akhirnya menyebabkan pihak konsumen rentan terhadap penyalahgunaan secara sepihak.<sup>173</sup>

Klausula baku yang eksekutif dalam konteks akad musyarakah mutanaqisah yang dibuat secara notariil berpotensi muncul dalam bentuk penetapan denda sepihak yang tidak proporsional, pengalihan risiko kepada nasabah yang bertentangan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), hingga klausula pemberian kuasa kepada lembaga keuangan untuk melaksanakan eksekusi jaminan secara sepihak. Kondisi demikian menempatkan nasabah pada posisi *take it or leave it* tanpa ruang negosiasi yang bermakna.

Larangan pencantuman klausula baku yang eksekutif secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>172</sup> Fiona Wiananda Adhyaksanti dan Kadek Wiwik Indrayanti, "Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku di Indonesia," *Krtha Bhayangkara*, 17.1 (2023), hlm. 177. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1983> diakses pada tgl, 19 Juni pkl. 08.00 WIB.

<sup>173</sup> Moch Irfanur Khokim, hlm. 511

Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:<sup>174</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

---

<sup>174</sup> Pasal 18 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga melarang pencantuman klausula baku yang letaknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca dengan jelas, atau menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh konsumen<sup>175</sup>

Hukum perjanjian memberikan landasan pelarangan tersebut melalui penjabaran Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal ini menegaskan bahwa sebuah kausa atau sebab diklasifikasikan sebagai terlarang apabila menyalahi aturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Klausula eksonerasi terbukti tidak memenuhi syarat objektif kontrak jika dikorelasikan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, secara spesifik mengenai unsur "kausa yang halal". Fenomena ini terjadi akibat substansi klausula yang secara fundamental menyimpang dari ketentuan undang-undang.<sup>176</sup> Kontrak baku yang mengadopsi klausula eksonerasi pada esensinya kehilangan keabsahan secara yuridis. Batalnya keabsahan ini berakar dari praktik pengalihan tanggung jawab yang secara langsung mencederai prinsip sebab yang halal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320.

Akibat hukum paling fundamental dari pencantuman klausula baku yang eksekutif adalah batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Setiap klausula

---

<sup>175</sup> Pasal 18 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>176</sup> Stevania Caroline Prata, Darius Mauritsius, dan Helsina F. Pello, "Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Pengiriman Barang pada JNT di Kota Kupang," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4.1 (2025), hlm. 284. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i1.5066> diakses tgl, 19 Juni 2026, pkl. 09.00 WIB.

baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."<sup>177</sup> Konsekuensi batal demi hukum ini berarti klausula tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal perjanjian dibuat, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali terhadap para pihak.<sup>178</sup>

Klausula yang mengalihkan kerugian sepenuhnya kepada nasabah dalam perspektif syariah, bertentangan dengan prinsip *'adalah* (keadilan) dan *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Akad musyarakah mutanaqisah pada dasarnya menghendaki distribusi hak dan kewajiban secara proporsional sesuai porsi kepemilikan (*hishshah*), sehingga setiap klausula yang merusak keseimbangan ini bertentangan dengan prinsip syariah dan oleh karenanya tergolong klausula yang eksekutif sekaligus *fasid* (cacat). Tidak berlakunya klausula yang batal demi hukum tersebut menurut Pasal 18 ayat (3) UUPK juga selaras dengan kaidah fikih "*al-muslimuuna 'ala syuruuthihim*" (kaum Muslim wajib menepati syarat-syarat yang mereka buat) selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Allah.

Selain akibat hukum perdata berupa batalnya klausula, pelanggaran terhadap Pasal 18 UUPK juga membawa implikasi sanksi pidana. Pasal 62

---

<sup>177</sup> Pasal 18 ayat (3) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>178</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa* (Bandung: Reflika Aditama, 2001), hlm. 50.

ayat (1) UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>179</sup> Konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>180</sup>

#### 5. Kedudukan Notaris dalam Akad Syariah

Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang mendapat delegasi kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara tegas menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>181</sup> Kedudukan notaris dalam konteks akad syariah menjadi sangat strategis mengingat setiap akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah membutuhkan legalitas yang kuat dan mengikat. Fungsi notaris dalam pembuatan akta akad syariah tidak sekadar mencatat kehendak para penghadap, melainkan juga bertindak sebagai *legal*

---

<sup>179</sup> Pasal 62 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>180</sup> Pasal 19 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

<sup>181</sup> Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.

*adviser* yang memastikan konstruksi akta sesuai dengan hukum positif, termasuk prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.<sup>182</sup> Disimpulkan bahwa tugas pokok notaris dalam hal ini adalah memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta autentik dengan mengacu pada aturan hukum positif dan menjamin akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak memerlukan alat bukti tambahan.<sup>183</sup>

Peran notaris dalam perspektif hukum Islam sebagai pencatat perjanjian mendapat landasan normatif yang kuat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan setiap muamalah tidak tunai oleh seorang penulis yang adil (*katibun bil 'adl*).<sup>184</sup> Tafsir atas ayat ini menganalogikan penulis yang adil dimaksud dengan notaris di era modern yang bertugas mencatat akad secara jujur dan proporsional.

#### 6. Bentuk Tanggung Jawab Notaris atas Pencantuman Klausula Baku yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah

Tanggung jawab notaris dalam pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah harus dilihat berdasarkan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik.

---

<sup>182</sup> Irwan Santosa Rina Taurina, Endang Purwaningsih, "Kompetensi Notaris dalam Menjalankan Peran, Tugas dan Kewenangan pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank Permata Syariah)," *Res Justitia*, 3.1 (2023), hlm. 151. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/63> diakses tgl, 20 Juni 2026, pkl. 20.00 WIB.

<sup>183</sup> Ivan Setiawan dan Wahyu Mustajab, "Urgensi Sertifikasi Syariah bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah," *Mimbar Keadilan*, 15.2 (2022), hlm. 273. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i2.6879> diakses tgl, 20 Juni 2026, pkl. 20.15 WIB.

<sup>184</sup> Mutiara Azura Mulyawan dan Gemala Dewi, "Keabsahan Akta Perbankan Syari'ah yang Dibuat Notaris Non Muslim Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah*, 23.2 (2022), hlm. 200. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14057> diakses pada 20 Juni 2026, Pukul 20.30 WIB.

Notaris bukan merupakan pihak yang membuat hubungan bisnis antara bank dan nasabah, tetapi notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Teori tanggung jawab hukum menekankan bahwa suatu subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kewajiban hukum yang dilanggar dan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain.<sup>185</sup> Tanggung jawab notaris lahir karena adanya kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris untuk membuat akta autentik. Kewenangan tersebut sekaligus melahirkan kewajiban untuk menjalankan jabatan secara profesional, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Tanggung jawab notaris dalam akad musyarakah mutanaqisah berkaitan dengan kemampuan notaris dalam memastikan bahwa akta yang dibuatnya memenuhi tiga aspek utama, yaitu aspek formal, aspek material, dan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Notaris yang hanya menjalankan fungsi formal tanpa memperhatikan substansi klausula yang dimasukkan dalam akta, maka notaris berpotensi mengabaikan kewajiban kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut terutama terjadi apabila terdapat klausula baku yang secara nyata menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak atau bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>185</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1945), hlm. 65.

Bentuk tanggung jawab notaris terhadap pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah dapat dikaji melalui tiga bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab etik profesi.

a. Tanggung Jawab Administrasi Notaris

Tanggung jawab administratif merupakan bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris.<sup>186</sup> Notaris sebagai pejabat umum wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan jabatan dengan standar profesional tertentu.<sup>187</sup>

Kata “saksama” dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa notaris harus melakukan pemeriksaan dan penelitian secara cermat terhadap tindakan hukum yang dituangkan dalam akta. Notaris tidak dapat membuat

---

<sup>186</sup> Marcelina Siti Nabila dan Pieter E. Latumeten, "Penerapan Sanksi Administratif terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT)," *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 2 (2023), hlm. 5274–5281. <https://review-unes.com/law/article/view/1354/1076> diakses tgl, 10 Juli 2026, pk. 04.00 WIB.

<sup>187</sup> Pasal 16 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.

akta hanya berdasarkan dokumen yang diberikan oleh para pihak tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai.

Apabila notaris menerima rancangan akad dari bank yang telah memuat klausula baku kemudian langsung menuangkannya dalam akta tanpa memperhatikan kemungkinan adanya klausula yang bertentangan dengan prinsip hukum, maka tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan jabatan.

Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan notaris dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UUJN. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur jenis sanksi administratif yang dapat diberikan kepada notaris, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi administratif tersebut bukan semata-mata bertujuan menghukum notaris, tetapi juga menjaga kualitas dan integritas profesi notaris sebagai pejabat umum. Jabatan notaris memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian hukum, sehingga setiap pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.

Pertanggungjawaban administratif harus didasarkan pada adanya kesalahan atau kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban jabatannya. Apabila notaris telah melakukan pemeriksaan, memberikan penjelasan

hukum, dan mencatat kehendak para pihak secara benar, maka tanggung jawab utama terhadap substansi bisnis tetap berada pada para pihak yang membuat kesepakatan. Sebaliknya, apabila notaris secara aktif mengabaikan ketentuan hukum atau memasukkan klausula yang jelas bertentangan dengan hukum, maka tanggung jawab administratif dapat dikenakan.

b. Tanggung Jawab Perdata Notaris

Pertanggungjawaban perdata notaris dapat dikaitkan dengan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang melakukan kesalahan untuk memberikan ganti kerugian.<sup>188</sup>

Tanggung jawab perdata notaris dalam konteks pembuatan akta MMQ dapat muncul apabila terdapat hubungan sebab-akibat antara kelalaian notaris dengan kerugian yang dialami oleh para pihak. Notaris mengetahui bahwa suatu klausula dalam akad MMQ memberikan pengalihan risiko secara sepihak kepada nasabah dan bertentangan dengan prinsip *al-'adalah*, tetapi notaris tetap memasukkan klausula tersebut ke dalam akta tanpa memberikan penjelasan kepada para pihak. Klausula tersebut jelas menyebabkan kerugian bagi nasabah, oleh karena itu notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

---

<sup>188</sup> Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Habib Adjie menjelaskan bahwa tanggung jawab notaris dalam bidang perdata berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian notaris dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.<sup>189</sup>

Unsur penting dalam menentukan tanggung jawab perdata notaris adalah adanya kesalahan, kelalaian, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan notaris dengan kerugian tersebut.

c. Tanggung Jawab Etika Profesi Notaris

Kode Etik Notaris mengharuskan notaris menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab, menjaga kehormatan profesi, bertindak jujur, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Pelanggaran etik dalam konteks pencantuman klausula baku pada akad MMQ terjadi ketika notaris tidak menjalankan fungsi profesionalnya secara independen. Praktik notaris yang hanya mengikuti kehendak bank karena hubungan bisnis tanpa memperhatikan kepentingan nasabah sebagai pihak lain dalam akta, sikap tersebut bertentangan dengan prinsip independensi notaris. Notaris harus berada dalam posisi netral dan memberikan pelayanan hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam akta. Independensi notaris menjadi sangat penting dalam akad pembiayaan syariah karena notaris memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah. Notaris yang mencantumkan

---

<sup>189</sup> Adjie, *Op. Cit.* hlm. 40.

klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah karena kurangnya kehati-hatian atau keberpihakan kepada salah satu pihak, maka tindakan tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap etika profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa tanggung jawab notaris terhadap pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam akad MMQ bersifat bertingkat. Pertama, notaris dapat dikenai tanggung jawab administratif apabila melanggar kewajiban jabatan berdasarkan UUJN. Kedua, notaris dapat dimintai tanggung jawab perdata apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Ketiga, notaris dapat dikenai tanggung jawab etik apabila tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan independensi profesi.

## **B. Kedudukan Sertifikat Pendidik Sebagai Jaminan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah**

### **1. Konsep Jaminan dalam Akad Pembiayaan Syariah**

Jaminan dalam pembiayaan syariah pada dasarnya tidak ditempatkan sebagai unsur pokok akad, melainkan sebagai sarana pengamanan untuk menjaga kepastian pelaksanaan prestasi. Jaminan dalam praktik lembaga keuangan syariah, berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi, kealpaan, atau pelanggaran kesepakatan oleh nasabah. Keberadaan jaminan harus dipahami

secara proporsional, yaitu tetap mengikuti karakter dasar pembiayaan syariah yang bertumpu pada prinsip keadilan, kepercayaan, dan kemitraan.<sup>190</sup>

Hukum Islam mengenal dua bentuk jaminan utama, yakni *kafalah* dan *rahn*. Kafalah merupakan jaminan perorangan, yaitu kesediaan pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak yang dijamin apabila ia tidak mampu memenuhi prestasinya. Rahn adalah jaminan kebendaan, yaitu penahanan barang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas utang atau kewajiban tertentu. Rahn dalam konteks pembiayaan syariah, lebih banyak digunakan karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan dapat menjadi alat pengaman yang nyata bagi lembaga keuangan.<sup>191</sup>

Keberadaan jaminan dalam akad-akad berbasis *syirkah*, termasuk *musyarakah mutanaqisah*, tidak boleh dipahami sebagai keharusan yang mengubah hakikat akad. Pada akad yang berwatak amanah, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, para pihak pada dasarnya saling mempercayai dan berbagi risiko sesuai porsi yang disepakati. Jaminan hanya dapat diminta untuk mengantisipasi risiko yang timbul akibat kelalaian, penyimpangan, atau pelanggaran kontrak, bukan untuk menanggung risiko usaha yang memang menjadi bagian dari sifat alami akad bagi hasil.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> Abdul Atsar, "Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ahkam*, article 1319 (2022), hlm. 81-86. <https://www.researchgate.net/publication/362870079> diakses tgl, 23 Juni 2026, pk. 15.00 WIB.

<sup>191</sup> Auфа Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), hlm. 6-10. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/9903> diakses tgl, 23 Juni 2026, pk. 15.20 WIB.

<sup>192</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah and Rahmat Fadillah, "Economic and Legal Dimensions of Collateral Existence in Modern Mudhārabah Contracts: Understanding the Relationship between Risk

Pengaturan jaminan dalam hukum ekonomi syariah juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank. Lembaga keuangan syariah wajib menilai kemampuan, karakter, modal, prospek usaha, dan agunan calon nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa jaminan diposisikan sebagai bagian dari manajemen risiko, bukan sebagai dasar tunggal pemberian pembiayaan. Jaminan berfungsi untuk memperkuat keyakinan bank bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai perjanjian, sekaligus memastikan agar nasabah menjalankan kewajibannya secara tertib.<sup>193</sup>

Jaminan pembiayaan syariah dalam perspektif fikih kontemporer dapat dibenarkan sepanjang tujuannya adalah mencegah kerugian yang timbul dari *moral hazard*, *default*, atau pelanggaran perjanjian. Para ulama kontemporer menempatkan jaminan sebagai instrumen preventif yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad. Jaminan dalam pembiayaan syariah tidak boleh diperlakukan seperti pada pembiayaan konvensional yang cenderung menjadikan agunan sebagai faktor utama dan menentukan. Jaminan dalam pembiayaan syariah hanyalah pengikat tambahan yang mendukung kelancaran akad dan perlindungan terhadap hak para pihak.<sup>194</sup>

---

Management, National Law, and Contemporary Fiqh," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16.2 (2022), hlm. 223–229. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6860> diakses tgl, 23 Juni 2026, pkl. 15.45 WIB.

<sup>193</sup> Salimatu Rahmah and Anna Zakiah Hastriana, "Conceptual Analysis of Musyarakah Mutanaqishah Contract and Its Implementation in Islamic Banking", 6.0 (2025), hlm. 78-84. <https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/5258> diakses tgl, 23 Juni 2026, pkl. 16.20 WIB.

<sup>194</sup> Astriah dan Kamal Zubair Muhammad, "Analisis Penerapan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah," *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3 (2021), hlm. 113. <https://www.researchgate.net/publication/363512138> diakses tgl, 23 Juni 2026, pkl. 17.00 WIB.

Jaminan pada pembiayaan berbasis musyarakah mutanaqisah tetap dapat digunakan, tetapi harus ditempatkan dalam koridor syariah dan peraturan yang berlaku. Beberapa kajian menunjukkan bahwa produk musyarakah mutanaqisah menggabungkan unsur kemitraan, kepemilikan bersama, dan pengurangan porsi kepemilikan bank secara bertahap melalui pembayaran nasabah. Keberadaan jaminan dalam struktur pembiayaan ini berfungsi memastikan transaksi berjalan selaras dengan kesepakatan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi aset yang menjadi objek utama akad. Praktik penerapannya tetap wajib menjaga batas agar penggunaan agunan tersebut tidak sampai menghapus esensi dan sifat kerja sama yang melekat pada akad.<sup>195</sup>

Konsep jaminan dalam pembiayaan syariah sejatinya memegang posisi sebagai elemen pelengkap, bukannya penentu utama dalam sebuah akad. Jaminan dibolehkan sebagai alat pengaman untuk menjaga kepatuhan nasabah dan mengurangi risiko pembiayaan, tetapi pelaksanaannya harus selalu dibatasi oleh prinsip syariah, asas keadilan, dan sifat dasar akad yang digunakan. Keberadaan jaminan dalam pembiayaan syariah lebih tepat dipahami sebagai instrumen perlindungan yang mendukung terwujudnya kemaslahatan, bukan sebagai beban yang menggeser orientasi akad menjadi semata-mata transaksi utang-piutang.

---

<sup>195</sup> Nurwanda Pratiwi and M. Arfin Hamid, "The Position of The Underlying Asset System in Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Contract in Islamic Banking," *International Journal of Religion*, 5.11 (2024), hlm. 5214-5216 . <https://doi.org/10.61707/wx53zh90> diakses tgl, 23 Juni 2026, pkl. 17.30 WIB.

## 2. Status Hukum Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai bentuk pengakuan formal terhadap kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan memiliki kedudukan hukum yang melekat langsung pada hak dan kewajiban profesi guru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat pendidik adalah instrumen yuridis yang menentukan apakah seseorang sah dan layak menjalankan tugas sebagai pendidik profesional di Indonesia.<sup>196</sup>

Sertifikat pendidik memiliki dua fungsi utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai bukti kompetensi yang merujuk pada kedudukannya sebagai dokumen yang membuktikan bahwa pemegangnya telah memenuhi standar akademik dan fungsi lainnya yaitu sebagai syarat perolehan hak profesional berupa tunjangan profesi yang dibiayai oleh negara.<sup>197</sup>

Kepemilikan sertifikat pendidik membawa sejumlah implikasi hukum yang konkret bagi guru, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hak-hak tersebut secara eksplisit meliputi tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, serta jaminan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan

---

<sup>196</sup> Loso Judijanto, Heru Kreshna Reza, dan Melly Susanti, "Peningkatan Partisipasi Guru pada Pendidikan Dasar Melalui Sertifikasi Guru," *Journal on Education*, 6.4 (2024), hlm. 18124. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5742> diakses tgl, 24 Juni 2026, pkl. 16.00 WIB.

<sup>197</sup> *Ibid.* hlm. 18125.

tugas.<sup>198</sup> Kepemilikan sertifikat juga memunculkan kewajiban hukum yang mengikat. Guru bersertifikat wajib merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara profesional, bersikap objektif tanpa diskriminasi, serta terus mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya. Kewajiban-kewajiban ini bukan bersifat moral semata, melainkan merupakan tanggung jawab hukum yang dapat menjadi dasar pemberian sanksi apabila dilanggar. Sertifikat pendidik menempatkan guru dalam suatu hubungan hukum yang bersifat timbal balik dengan negara, negara wajib memberikan hak profesional, sementara guru wajib memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.<sup>199</sup>

### 3. Kelayakan Yuridis dan Eksekutorial Sertifikat Pendidik sebagai Jaminan

#### a. Kelayakan Yuridis Sertifikat Pendidik sebagai Jaminan

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan asas jaminan umum yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan atas segala perikatannya. Sertifikat pendidik memuat hak kebendaan bagi pemiliknya yang bernilai ekonomis, yaitu hak tagih kepada negara atas pencairan tunjangan profesi secara berkala. Konstruksi hukum ini menempatkan sertifikat pendidik sebagai benda bergerak tidak berwujud

---

<sup>198</sup> Andre Surya Wijaya, Kajian Pemikiran Islam tentang Sertifikasi Pendidik dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Perspektif UU. No 14 Tahun 2005," *Edukais : Jurnal Pemikiran Keislaman*, 8.2 (2024), hlm. 175. <https://doi.org/10.61595/edukais.2024.8.2.170-181> diakses tgl, 24 Juni pkl. 17.00 WIB.

<sup>199</sup> Triwahyu Budiutomo and others, "Reconstruction of Teacher Certification Policies According to Law Number 14 of 2005 Concerning Teachers and Lecturers Based on the Value of Pancasila Justice", *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 4.3 (2021), hlm. 156. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i03.004> diakses tgl, 24 Juni 2026, pkl. 17.40 WIB.

(*intangible-movable objects*) dan tergolong sebagai "surat yang berharga" (sebagai bukti hak/status pendidik), bukan "surat berharga" yang memiliki sifat *negotiability* (dapat diperjualbelikan).<sup>200</sup>

Penelaahan secara yuridis dogmatis terhadap hukum jaminan khusus, seperti gadai atau fidusia, membuktikan bahwa kelayakan sertifikat pendidik sebagai agunan kebendaan sangatlah lemah. Objek jaminan kebendaan wajib memiliki sifat *transferability*, yakni dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga.<sup>201</sup> Sertifikat pendidik merupakan hak yang melekat erat secara personal (*persoonlijk*) pada profesi guru yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Kelayakan yuridis sertifikat pendidik dalam praktik perbankan dan pembiayaan syariah, termasuk akad *musyarakah mutanaqisah* hanya diakui sebagai agunan tambahan yang tidak diikat dengan lembaga jaminan kebendaan, melainkan didasarkan pada prinsip kepercayaan dan penilaian atas kepastian arus kas (*cash flow*) nasabah.

b. Kelayakan Eksekutorial Sertifikat Pendidik sebagai Jaminan

Jaminan kebendaan yang ideal, seperti Hak Tanggungan atas tanah, memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang memberikan hak *parate executie* atau kewenangan bagi kreditur untuk mengeksekusi dan melelang objek jaminan melalui Kantor Pelayanan

---

<sup>200</sup> Dradjad and Budhisulistiyawati, *Op. cit.* hlm. 91.

<sup>201</sup> A. M. Nur Atma Amir and others, "Implementation of Mortgage Guarantee in Housing Financing through Musyarakah Mutanaqisah Contract," *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 4.2 (2025), hlm. 184-185. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v4i2.1957> diakses tgl, 25 Juni 2026, pk1. 10.00 WIB.

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa perlu melalui putusan pengadilan.<sup>202</sup>

Jaminan berupa sertifikat pendidik tidak memiliki kelayakan eksekutorial secara material. Bank syariah tidak dapat menyita dan melelang fisik sertifikat maupun profesi nasabah kepada pihak ketiga untuk menutupi sisa *ujrah* (sewa) atau angsuran modal dalam akad *musyarakah mutanaqisah*.

Eksekusi atas sertifikat pendidik dilakukan melalui mekanisme peralihan hak administratif sebagai jalan keluar. Daya eksekutorialnya bergantung pada instrumen Surat Kuasa Memotong Gaji/Tunjangan yang ditandatangani secara nawil (sah) oleh nasabah, yang sering kali didukung oleh Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara pihak lembaga keuangan dengan instansi/sekolah atau bank payroll tempat tunjangan tersebut disalurkan. Mekanisme ini memastikan bahwa bank memiliki kewenangan administratif (seperti fasilitas autodebet) untuk menguasai dana tunjangan profesi tersebut sesaat setelah dicairkan oleh negara, demi melunasi kewajiban nasabah.

#### 4. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah dan Hukum Positif

Eksistensi institusi perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) guna memitigasi risiko kegagalan pengembalian dana pembiayaan. Praktik mitigasi risiko di lapangan sering kali diwujudkan melalui permintaan agunan tambahan di luar objek utama akad, seperti penahanan Sertifikat Pendidik

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm. 185.

milik nasabah dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ). Penempatan dokumen tersebut sebagai objek jaminan secara teoretis dogmatis memicu benturan norma yang nyata, baik ketika diuji menggunakan instrumen hukum jaminan nasional (hukum positif) maupun saat disandarkan pada doktrin hukum ekonomi Islam (prinsip syariah).

a. Kedudukan Sertifikat Pendidik Berdasarkan Hukum Positif

Sistem hukum jaminan nasional di Indonesia menetapkan parameter baku mengenai pemenuhan kualifikasi suatu barang sebagai agunan kebendaan murni. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku, kedudukan benda tersebut wajib memenuhi serangkaian prasyarat yuridis yang bersifat kumulatif. Prasyarat ini meliputi kepemilikan nilai komersial yang dapat dikonversikan dalam satuan mata uang (*waarde*), sifat kedistribusian aset yang dapat dialihkan kepada pihak lain (*overdraagbaar*), serta eksistensi kekuatan eksekutorial kekuasaan (*executive power*) melalui penjualan di muka umum (lelang perdata) sebagai instrumen pamungkas pemenuhan prestasi apabila debitur mengalami wanprestasi.<sup>203</sup>

Pengkualifikasian Sertifikat Pendidik sebagai agunan memunculkan anomali yuridis apabila dibenturkan dengan karakteristik dasar jaminan kebendaan murni. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dokumen ini sejatinya

---

<sup>203</sup> Siti Aisyah and others, "Reconstruction of Collateral Rights Guarantee Regulations in Musyarakah Financing Products in Sharia Banking Based on Justice Values," *International Journal of Social Science Research and Review*, 5.1 (2022), hlm. 122. <http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i11.642%0AAAbstract> diakses tgl, 26 Juni 2026, pk. 10.00 WIB.

merupakan atribut kenegaraan yang melegitimasi kompetensi keprofesian seorang pendidik. Kedudukan normatif tersebut melahirkan dua konsekuensi logis yang menggugurkan fungsinya sebagai agunan. Pertama, sertifikat ini terikat kuat pada asas *intuitu personae*, di mana pengakuan otoritas tersebut bersifat *inalienable* (tidak dapat dipisahkan) dan melekat murni pada subjek hukum terkait, sehingga mustahil ditransmisikan atau dialihkan kepada pihak ketiga dalam bentuk perbuatan hukum apa pun. Kedua, adanya ketiadaan nilai komersial yang otonom. Sertifikat pendidik sebagai instrumen administratif, tidak merepresentasikan aset dengan *market value* yang independen, sehingga menutup segala kemungkinan yudisial untuk dilakukan penyitaan, penaksiran harga oleh lembaga appraisal, apalagi dilikuidasi melalui parate eksekusi maupun lelang perdata.<sup>204</sup>

Konsekuensi hukum penahanan sertifikat pendidik oleh bank syariah tidak melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) ataupun hak preferen (*droit de préférence*) bagi bank selaku kreditur. Praktik penahanan ini pada dasarnya hanya berfungsi sebagai jaminan administratif atau ikatan psikologis personal (*personal binding*). Aspek material yang sesungguhnya diincar oleh bank bukanlah sertifikatnya, melainkan aliran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang cair atas konsekuensi kepemilikan sertifikat tersebut. Pengikatan sertifikat pendidik sebagai agunan materiil dalam klausula kontrak mengandung cacat substansial yang mendasar. Langkah hukum ini keliru

---

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm. 126.

dalam memposisikan sebuah dokumen administratif seolah-olah mempunyai kekuatan eksekusi layaknya aset kebendaan.

b. Kedudukan Sertifikat Pendidik Berdasarkan Prinsip Syariah

Penggunaan sertifikat pendidik sebagai jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah juga memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menegaskan bahwa pada prinsipnya tidak ada jaminan dalam akad musyarakah, hal ini berlaku juga untuk akad musyarakah muatanaqisah, namun bank syariah diperbolehkan meminta jaminan untuk mencegah penyimpangan oleh nasabah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jaminan dalam musyarakah hanya bersifat protektif dan bukan elemen pokok yang mengubah hakikat akad kemitraan menjadi hubungan yang sepenuhnya menempatkan risiko pada satu pihak.

Praktik penahanan sertifikat pendidik sebagai jaminan oleh lembaga perbankan syariah perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, khususnya terkait ketentuan objek jaminan (*marhun*). Suatu benda baru sah diikat sebagai jaminan apabila berstatus sebagai harta mutaqaawam. Status ini mensyaratkan bahwa objek tersebut tidak hanya bernilai ekonomi riil secara syariat dan dapat diserahterimakan fisiknya (*qabdh*), tetapi juga sah secara hukum untuk dijual (*yuba'u*) guna melunasi kewajiban jika debitur

mengalami wanprestasi.<sup>205</sup> Apabila sertifikat pendidik dikaitkan dengan pemotongan tunjangan profesi sebagai mekanisme pelunasan, maka muncul unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam pelaksanaan akad. Ketidakpastian ini timbul karena pencairan tunjangan bergantung pada mekanisme administratif yang tidak selalu stabil dan seragam. Hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa unsur ketidakpastian yang berlebihan harus dihindari karena dapat merusak kejelasan akad dan menimbulkan sengketa dalam pelaksanaannya. Penggunaan sertifikat pendidik sebagai jaminan berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya prinsip kejelasan (*bayān*), keadilan (*‘adl*), dan keseimbangan (*tawāzun*) dalam akad musyarakah mutanaqisah.

Prinsip syariah memandang sertifikat pendidik tidak memenuhi kriteria sebagai jaminan kebendaan dalam skema pembiayaan musyarakah mutanaqisah. Dokumen ini sejatinya hanya berfungsi sebagai indikator kapasitas finansial debitur, bukan sebagai objek gadai (*marhun*) yang sah dalam akad rahn. Pemanfaatan sertifikat tersebut sebagai agunan dinilai mencederai prinsip syariah apabila memicu unsur ketidakpastian, ketidakseimbangan, serta pengalihan risiko yang merugikan nasabah.

---

<sup>205</sup> Fofi Hanifa Seftiani dkk, "Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4.3 (2025), hlm. 206–207. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i3.4825> diakses tgl, 26 Juni 2026, pkl. 11.20 WIB.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Notaris bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan etik atas pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memverifikasi, menjelaskan, dan memastikan bahwa substansi akta sesuai dengan ketentuan hukum positif serta prinsip syariah, bukan sekadar mengadopsi draft standar dari bank secara sepihak tanpa pemeriksaan substantif. Notaris yang lalai menjalankan kewajiban tersebut menyebabkan klausula baku yang timbul menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga notaris dapat dikenai sanksi berjenjang oleh Majelis Kehormatan Notaris, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin jabatan.
2. Sertifikat pendidik tidak layak dijadikan objek jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah karena tidak termasuk surat berharga (*negotiable instruments*) yang dapat diperjualbelikan (*negotiability*), dapat dialihkan (*transferability*), dan memiliki hak eksekutorial secara material. Kedudukan sertifikat pendidik hanya sebagai dokumen administratif yang melekat pada hak profesi (*letter of value*), bukan sebagai objek jaminan yang sah secara yuridis.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Notaris dalam menjalankan kewenangannya pada pembuatan akad pembiayaan syariah, khususnya akad Musyarakah Mutanaqisah, perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian dan pemahaman terhadap karakteristik akad syariah. Notaris tidak cukup hanya memastikan terpenuhinya aspek formal pembuatan akta, tetapi juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap substansi klausula yang dituangkan dalam akta. Notaris harus memastikan bahwa klausula baku yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.
2. Bank syariah sebaiknya menghindari penggunaan sertifikat pendidik sebagai objek jaminan dalam akad musyarakah mutanaqisah karena sertifikat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai objek jaminan. Pihak bank seharusnya memastikan objek jaminan dalam akad musyarakah mutanaqisah memenuhi kriteria sebagai objek jaminan yang sah secara yuridis. Objek jaminan seharusnya memenuhi unsur dapat diperjualbelikan (*negotiability*), dapat dialihkan (*transferability*), dan dapat dieksekusi (*executability*) ketika nasabah wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009).

———, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2006).

Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Mitra, 2011).

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).  
———, *Hukum Pengikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990).

Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Agus Pandoman, *Pokok-pokok Hukum Perikatan BW dan Syariah* (Sleman: Putra Surya Sentosa, 2021).

———, *Seluk Beluk Jaminan Non Hutang pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Insan Paripurna, 2020).

Ahdiana Yuli Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-dasar Pembuatan Aqad & Kontrak* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2008).

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Anton Suryanto, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016).

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

- , *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Ashibly, *Hukum Jaminan* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018).
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustiti, 2010).
- Bagya Agung Prabowo, *Hybrid Contract dalam Inovasi Produk-produk Perbankan Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2022).
- Basyir Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Betti Angraini dkk, *Akad Tabaru dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022).
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020).
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa* (Bandung: Reflika Aditama, 2001).
- Fajar ND Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).
- Fitria Dewi Navisa dan Sunardi, *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan* (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Reflika Aditama, 2014).
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017).

- Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel & Russel, 1945).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Herlien Budiono, *Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).
- Ismail Nawawi, *Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia, 2016).
- Lumban Tobing G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992).
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standart Contract) Beserta Perkembangannya di Indonesa* (Bandung: Alumni, 1994).
- Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Miru Ahmadi dan Pati Sakka, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- MR. R. Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi 1. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019).
- Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

- Muhammad Nafik Hadi Ryandono Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islami Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018).
- N.E. Algra dan H.R.W. Gokkal, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae :Beland - Indonesia* (Jakarta: Binacipta, 1983).
- Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Pandoman, *Seluk-beluk Jaminan Non Hutang pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Insan Paripurna, 2020).
- Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, *Hukum Jaminan dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009).
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- R. Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PT dan Penswastaan BUMN* (Bandung: Remadja Karya, 1988).
- Ratna Artha Windasari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Remy Sjahdeini Sutan, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- Riky Rustam, *Hukum Jaminan* (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Rohman Abdur, Rosyadi Imron, dan Muthoifin, *Akad MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) dalam Transaksi Muamalah Maliyah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2025).
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).
- , *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2015).

- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwa, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 2003).
- St Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank* (Jakarta: IBI, 1993).
- Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta: PT Indeks, 2008).
- Teungku M Hasbi Ash-shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Arifiandy Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

## **B. JURNAL ILMIAH**

- Abdul Atsar, "Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal AHKAM*, (2022).
- Aditya Migi Prematura, Suryani, and Agung Aditya, "Consumer Protection Against Standard Clauses in Business Transactions Through E-Commerce," *Pena*

*Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 21. No. 2 (2023), hlm. 290.

Afia Apriyanti, Wahyu Bahrul Alam, dan Alvian Syachrul Nasruloh, "Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan," *AL-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1. No. 1 (2024)

Ahmad Farikhin dan Heni Mulyasari, "Gharar, Fraud and Dispute in Islamic Business Transaction an Islamic Law Perspectives," *International Economic and Finance Review*, No. 1, Vol. 2, (2022).

Ahmad Fathorrozi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Kedudukan Jaminan Kebendaan dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, (2022).

A. M. Nur Atma Amir and others, "Implementation of Mortgage Guarantee in Housing Financing through Musyarakah Mutanaqishah Contract," *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, No. 4, Vol. 2, (2025).

Anas Rafi Prakasya dkk, "Klausula Baku dalam Kontrak Perdagangan yang dibuat Melalui Sistem Elektronik," *Bhirawa Law Journal*, No.5, Vol.1, (2024).

Anestyah Kusumah, "Peranan Notaris dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dalam Perspektif Hukum Islam dan Lembaga Leasing dalam Perspektif Hukum Perdata," *Handbook of Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention* (Universitas Sriwijaya, 2020).

Andre Surya Wijaya, "Kajian Pemikiran Islam tentang Sertifikasi Pendidik dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Perspektif UU. No. 14 Tahun 2005," *Edukais : Jurnal Pemikiran Keislaman*, No. 8, Vol. 2, (2024).

Anindita Fauziana dan Rani Apriani, "Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Pendidik di Masa Pandemi Covid-19," No. 10, Vol. 1, (2021).

- A N Vikron, "Implikasi Hukum terhadap Syarik yang Tidak Memberikan bagi Hasil atas Penyewaan Objek MMQ di BPD DIY Syariah," *Officium Notarium*, Vol. 3, (2023).
- Ardita Almira Rahma, Pujiyono Pujiyono, and Noor Saptanti, "Notary's Legal Liability for Deeds Declared Null and Void," *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, No. 5, Vol. 2, (2024).
- Asfariyani A. Talango, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, "Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, No. 2, Vol. 1, (2025).
- Astria dan Kamal Zubair Muhammad, "Analisis Penerapan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah," *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, (2021).
- Aufa Islami, "Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah Aufa Islami," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 4, Vol. 1, (2021).
- Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris dalam Membangun Integritas Notaris di Era 4.0," *Notarius*, No. 15, Vol. 1, (2022).
- Brian Werik, Sriono, and Nimrot Siahaan, "Legal Responsibility of Notaries in Making Authentic Deeds Based on The Civil Code," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, No. 4, Vol. 6, (2025).
- Chika Anissa Heptasari, "Tanggung Jawab Hukum Notaris yang Bekerjasama dengan Pihak Lain Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris," *Jurnal Officium Notarium*, No. 1, Vol. 3, (2021).
- Devin Irwan Jinoto, "Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Fintech Lending Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata," *Bhirawa Law Journal*, No. 6, Vol. 2. (2025).

- Dewi Setyowati dan Miftakhul Huda, "Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien," *Unes Law Review*, No. 6, Vol. 3, (2024)
- Dhea Agustin dan Anna Zakiyah Hastriana, "Implementasi Akad Musyaraah Mutanaqisah dalam Kredit Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah," *Dalwa Islamic Economic Studies*, No. 3, Vol. 2, (2024).
- Dliyauddin dkk, "Akad Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No. 3, Vol. 6, (2025).
- Erwin Noviandi, Muh Salahudin, dan Muhammad Yusuf, "Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor Pada PT. Bank NTB Syariah Cabang Lombok Timur," *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 7, (2024).
- Fahmi Makraja dkk, "Analisis terhadap Akad Musyarakah Mutanaqisah dan Problematikanya dalam Praktik Perbankan Syariah," *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, No. 3, Vol. 2, (2025).
- Farah Fauza, "Legal Comparison of Standard Clause Regulations in Indonesian and New Zealand Consumer Protection Laws," *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, Vol. 8. No. 1 (2024), hlm. 326-327.
- Farihana Abdul Razak and Zuhairah Ariff Abd Ghadas, "Standard Form Contracts in Online Business," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, No.13, Vol. 2, (2023).
- Fauziyah Sari Ferdyan Putri dan Nynda Fatmawati Octarina, "Aspek Keadilan dalam Klausula Baku," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 11. No. 1 (2023), hlm. 290-291.
- Fiona Wiananda Adhyaksanti dan Kadek Wiwik Indrayanti, "Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku di Indonesia," *Krtha Bhayangkara*, No. 17, Vol. 1, (2023).
- Fofi Hanifa Seftiani dkk, "Kesesuaian Konsep Akad Fiqh Muamalah dengan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Kajian Normatif atas Fatwa dan Regulasi," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, No. 4, Vol. 3, (2025).

- Hulman Panjaitan and Nindyo Pramono, "Legal Protection of Consumers in Digital Transactions," *Russian Law Journal*, No. 11, Vol. 3, (2023).
- Irina Kartika, Ade Habsyah, and Peny Cahaya Azwari, "The Implementation of Musyarakah Mutanaqisah in Islamic Banks: Strengthening the Role of Islamic Financing in Indonesia," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, No. 4, Vol. 4, (2026).
- Gracia Weningayu Dradjad dan Ambar Budhisulistyawati, "Konstruksi Hukum Sertifikat Guru Sebagai Agunan dalam Pembiayaan ditinjau dari Hukum Jaminan di Indonesia (Studi di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta)," *Jurnal Privat Law*, No. 8, Vol. 1, (2020).
- Habib Adjie, "Legal Study Regarding the Responsibilities of Notaries in Providing Social Services in Accordance with the Implementation of Their Position," *Journal of Law and Sustainable Development*, No. 11, Vol. 8, (2023).
- Hadiat dan Nurrohman, "Hybrid Kontrak Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Pendekatan Rasionalisme", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, No. 6, Vol. 1, (2025).
- Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah serta Aplikasinya dalam Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (2021).
- I Dewa Ayu Komang Dinda Warsiki dkk, "Analisis Keberlakuan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Baku," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial*, No. 6, Vol. 1, (2026).
- Ivan Setiawan dan Wahyu Mustajab, "Urgensi Sertifikasi Syariah bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah," *Mimbar Keadilan*, No. 15, Vol. 2, (2022).
- Jovita Irawati and Kevin Gorga Kennedy Hutagalung, "Standard Clauses in Vehicle Purchase Credit Agreements in Indonesia: An Examination of Consumer Protection and Legal Enforcement," *Journal of Judicial Review*, Vo. 25, No. 2 (2023), hlm. 261.

- Loso Judijanto, Heru Kreshna Reza, dan Melly Susanti, "Peningkatan Partisipasi Guru pada Pendidikan Dasar Melalui Sertifikasi Guru," *Journal on Education*, No. 6, Vol. 4 (2024).
- Marcelina Siti Nabila dan Pieter E. Latumeten, "Penerapan Sanksi Administratif terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 235/G/2019/PTUN.KT)," *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 2 (2023).
- Mardiaton Mardiaton, Mukhsin Nyak Umar, and Nevi Hasnita, "Islamic Law Review of the Principle of Freedom of Contract in Murabahah Contracts," *Advances in Social Humanities Research*, No. 2, Vol. 8, (2024).
- Melvina Aldhia Assyauqi, Ramlani Lina Sinaulan, dan Putra Hutomo, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan yang Tidak Memenuhi Kuorum," *Journal of Legal Research*, No. 4, Vol. 2, (2022).
- Miftahul Huda dan Mifta Zulfalah Azzahro, "Musyarakah Mutanaqishah sebagai Model Bagi Hasil dan Kepemilikan Bertahap: Tinjauan Literatur dalam Konteks Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Industri Halal*, No. 02, Vol. 1, (2025).
- Miftahul Jannah dan ST. Hadijah Wahid, "Kedudukan Hukum Jaminan dalam Akad-akad Perbankan Syariah," *Journal of Literature Review*, Vol. 2, (2026).
- Mira dkk, "Rekonstruksi Desain Kontrak Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah Melalui Pendekatan Hukum dan Ekonomi," *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, No. 5, Vol. 1, (2025).
- Muhammad Izazi Nurjaman, Helmi Muti Sofie, dan Istianah, "Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, No. 5, Vol. 1, (2022).
- Muhammad Kamran and others, "Notary'S Responsibility in the Exercise of Authority as an Authentic Deed Official," *Journal of Law and Sustainable Development*, No. 12, Vol. 4, (2024).

- Mutiara Azura Mulyawan dan Gemala Dewi, "Keabsahan Akta Perbankan Syari'ah yang Dibuat Notaris Non Muslim Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah*, No. 23, Vol. 2, (2022).
- Moch Irfanur Khokim, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku di Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, No. 4, Vol. 2, (2025).
- Moh. Rajib, "Terbentuknya Akad (Kontrak):Rukun dan Syarat Akad," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, "No. 6, Vol. 3, (2025).
- Moudy Khanza, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan dengan Bukti-bukti yang Diserahkan Para Pihak untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt . G/2021/PN Mdn)", (2025).
- M. Yoghi Pratama dan Ana Silviana, "Peranan Majelis Pengawas Notaris terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris," *Notarius*, No. 16, Vol. 2. (2023).
- Nurwanda Pratiwi and M. Arfin Hamid, "The Position of The Underlying Asset System in Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Contract in Islamic Banking," *International Journal of Religion*, No. 5, Vol. 11, (2024).
- Rediva Indah Nevatiti dan Ana Silviana, "Analisis Yuridis mengenai Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelayanan Sosial", *Sang Pencerah*, Vol. 9, (2023).
- Resika Triani Putri dkk, "Surat Berharga Sebagai Alat Legalitas Transaksi: Studi Tentang Struktur dan Fungsinya," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2. No. 6 (2024).
- Rindiani dkk, "Implementasi Desain Kontrak Akad MMQ dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia di Sulawesi Selatan)", *Musytari*, No. 21, Vol. 1, (2025).
- Saipullah dan Hilda, "Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 1, (2022).

- Salimatu Rahmah and Anna Zakiyah Hastriana, "Conceptual Analysis of Musyarakah Mutanaqishah Contract and Its Implementation in Islamic Banking", No. 6, Vol. 0, (2025).
- Sasmita Nurfaradisa dkk, "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," No. 9, Vol .2, (2026).
- Selamet Hartanto, "Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, No. 3, Vol. 1, (2022).
- Shintya Putri Ayu Nurmalika and Nafis Irkhami, "Sharia Banking Financing for Micro Business Development with Musyarakah Mutanaqisah Contracts", *Sharia Banking Financing*, (2026).
- Setiawan bin Lahuri, Fina Nurafni, dan Alya Zhafirah Nasywa, "Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah di Indonesia," *Sosmaniora*, (2025).
- Siti Aisyah and others, "Reconstruction of Collateral Rights Guarantee Regulations in Musyarakah Financing Products in Sharia Banking Based on Justice Values," *International Journal of Social Science Research and Review*, No. 5, Vol. 1, (2022).
- Sry Mulyani dkk, "Isu Kepatuhan Syariah pada Akad Musyarakah Mutanaqishah di Indonesia," *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, No. 4, Vol. 2, (2022).
- Stevania Caroline Prata, Darius Mauritsius, dan Helsina F. Pello, "Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Pengiriman Barang pada JNT di Kota Kupang," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, No. 4, Vol. 1, (2025).
- Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, dan K Amiruddin, "Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam," Vol. 3, (2025).
- Triwahyu Budiutomo and others, "Reconstruction of Teacher Certification Policies According to Law Number 14 of 2005 Concerning Teachers and Lecturers

Based on the Value of Pancasila Justice", *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, No. 4, Vol. 3, (2021).

Triwanto and others, "Notary Responsibility for Legally Defective Deeds: Analysis of the Principle of Due Diligence in the Performance of Public Official Duties," *Jurnal Hukum Sosial dan Humaniora*, No. 1, Vol. 2, (2026).

Yeremia Immanuel Christian dan Muh Jufri Ahmad, "Itikad Baik dalam Klausula Baku pada E-Commerce," *Sosialita*, No. 1, Vol. 2, (2023).

Yuli Endah Wardantik, Khoidin, and Wahyu Prawesthi, "Legal Liability for Notaries Due to the Issuance of Authentic Deeds Resulting in State Losses," *Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, (2023).

Zulfi Diane Zaini dan Margareta Dolores, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang telah Dikeluarkan," *Journal of Law, Education and Business*, No. 2, Vol. 2, (2024).

### **C. UNDANG-UNDANG**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.*

*Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*

*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 2014.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

### **D. SUMBER LAIN**

Ki Max, *Metode Komparatif dalam Penelitian: Pengertian, Karakteristik, dan Relevansi* (Berita dan Infomasi, 2026).